

PUTUSAN

Nomor 16/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] a. 1. Nama : Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D

Tempat/Tanggal Lahir : Enarotali, 26 Oktober 1958

Alamat : Jalan Mambruk Nomor 4, Kelurahan

Dobonsolo, Pasar Lama, Distrik Sentani

Kota, Kabupaten Jayapura

2. Nama : Drs. Johanes Wob, Ph.D., M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 14 Februari 1958

Alamat : Jalan Brawijaya RT 015/RW 002,

Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,

Kabupaten Merauke

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor Urut 1;

b. 1. Nama : Drs. Wellington Lod Wenda, M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir : Wamena, 18 November 1954

Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

2. Nama : Ir. Weynand Belthazart Watory

Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 2 September 1963

Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor Urut 4;

c. 1. Nama : Alex Hesegem, S.E.

Tempat/Tanggal Lahir : Wamena, 14 Juli 1957

Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

2. Nama : Ir. Marthen Kayoi, M.M.

Tempat/Tanggal Lahir : Papuma Serui, 4 Maret 1956

Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013

Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Februari 2013, memberi kuasa kepada **Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.**, advokat yang beralamat di Menara Bidakara Kavling 71-73 Lantai 1 suite 0102, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 20 Februari 2013 memberi kuasa kepada i) Budi Setyanto, S.H.; ii) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; iii) Dhimas Pradana, S.H.; dan iv) Subagiyanto, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto dan Rekan yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Lukas Enembe, S.I.P., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Mamit, 27 Juli 1967

Alamat : Jalan Papua Nomor 1, Pagaleme, Mulia,

Puncak Jaya, Provinsi Papua

2. Nama : Klemen Tinal, S.E., M.M.

Tempat/Tanggal Lahir: Beoga, 23 Agustus 1970;

Alamat : Jalan Timika Indah Blok L Nomor 8, Timika,
Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 20 Februari 2013, memberi kuasa kepada i) Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.; ii) Denny Kailimang, S.H., M.H.; iii) Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H.; iv) Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.; v) Petrus P. Ell, S.H.; vi) S. Yanti Nurdin, S.H., vii) Sugito, S.H.; viii) Fajri Apriliansyah, S.H.; ix) Elly Muzdalifah, S.H.; x) Drs. Deden Supriadi, M.M.; xi) Ardy Mbalembout, S.H.; xii) Rachmat Basuki, S.H.; xiii) Muhajir, S.H.; xiv) Dimaz Elroy, S.H.; xv) Berhitu Johanes, S.H.; xvi) Johanes Maturbongs, S.H.; xvii) Libert K. Ibo, S.H., M.H.; xviiii) Rahman Ramli, S.H.; xix) Zeffnat Masnifit, S.H.; dan xx) Bastian Noor Pribadi, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Koalisi Papua Bangkit yang beralamat di Ruko Pasifik Permai, Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait:

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon dan Pihak

Terkait:

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait:

Mendengar dan membaca keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua; Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Papua; Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam

Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 20 Februari 2013, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Puturan II atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon I adalah Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1, Pemohon II adalah Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, dan Pemohon III adalah Pasangan Calon Pemilukada Provionsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua Tahun 2013.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan **KPU** Provinsi Papua Nomor dan Pengumuman 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2013.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Rabu, 13 Februari 2013, dan para Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin, 18 Februari 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

IV.1. Bahwa jumlah pemilih tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Termohon Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah

- Pemilih Tetap adalah untuk pemilih laki-laki berjumlah 1.456.678 dan untuk pemilih perempuan berjumlah 1.256.787, sehingga jumlah totalnya adalah 2.713.465 pemilih tetap.
- IV.2. Bahwa dari jumlah total pemilih tetap sebagaimana disebutkan pada butir IV.1 di atas, ternyata yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Selasa, 29 Januari 2013 adalah berjumlah 2.320.791 pemilih, yang tersebar dalam 6.858 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Provinsi Papua. Hal ini berarti, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 392.874 pemilih.
- IV.3. Bahwa jumlah Pemilih Tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Termohon Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah total 2.713.465 pemilih tetap sangat diragukan keabsahannya, karena jumlah pemilih tetap tersebut tidak singkron dengan Berita Acara Nomor 470/1289/SET TAHUN 2011 tentang Serah Terima *Compact Disc* (CD) Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang diserahkan oleh Gubernur Provinsi Papua (Barnabas Suebu, S.H., waktu itu) kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos pada tanggal 6 Mei 2011 di Jayapura. Di dalam DP4 ini, tercatat bahwa jumlah penduduk potensial pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua adalah 2.154.439 pemilih.
- IV.4. Bahwa mengacu pada Berita Acara Nomor 470/1289/SET TAHUN 2011 tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah pemilih tetap 2.713.465 yang ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 merupakan jumlah yang sengaja dinaikkan oleh Termohon, tanpa mengacu pada daftar penduduk potensial pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua. Patut diduga, bahwa jumlah pemilih tetap 2.713.465 yang ditetapkan Termohon ini, tujuannya adalah untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada 29 Januari 2013.
- IV.5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua, yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa, 29 Januari 2013, diikuti oleh 6 (enam) pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yakni Pasangan Calon Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Drs. Johanes Wob, Ph.B, M.Si dengan Nomor Urut 1, Pasangan Calon Drs. M.R. Kambu, M.Si dan Drs. Blasius A. Pakage dengan Nomor Urut 2, Pasangan Calon Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., dengan Nomor Urut 3, Pasangan Calon Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory dengan Nomor Urut 4, Pasangan Calon Alex Hesegem, S.E., dan Ir. Marthen Kayoi, M.M., dengan Nomor Urut 5, serta Pasangan Calon Dr. Habel M. Suwae, S.Sos., M.M., dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th, M.M., dengan Nomor Urut 6.

- IV.6. Bahwa Termohon dalam Berita Acaranya Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, menetapkan bahwa jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D., dan Drs. Johanes Wob., Ph.B., M.Si., adalah 178.830 suara (8 %), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. M.R. Kambu, M.Si., dan Drs. Blasius A. Pakage adalah 301.349 (13 %), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., adalah 1.199.657 suara (52 %), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory adalah 153.453 suara (7%), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), Alex Hesegem, S.E., dan Ir. Marthen Kayoi, M.M., adalah 72.120 suara (3%), dan jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, Dr. Habel M. Suwae, S.Sos., M.M., dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th., M.M., adalah 415.382 suara (18%), sehingga jumlah keseluruhan yang menggunakan hak pilih dalam Pemilukada di Provinsi Papua adalah 2.320.791 pemilih, dan oleh Termohon jumlah ini telah mencapai 100 %.
- IV.7. Bahwa hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., yang ikut dalam Pemilukada Provinsi Papua untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 tersebut telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang antara lain

- menyatakan, bahwa "Sesuai Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tanggal 13 Februari 2013, maka dalam rapat Pleno KPU Provinsi Papua yang diadakan untuk itu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Atas Nama: Sdr. LUKAS ENEMBE, S.IP., M.H., sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Terpilih dan Sdr. KLEMEN TINAL, S.E., M.M., sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Terpilih dalam Pemilukada tahun 2013".
- IV.8. Bahwa dasar Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., sebagai Calon Gubernur Terpilih dan Calon Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Tahun 2013, karena Pasangan Calon ini memperoleh suara terbanyak, yaitu 1.199.657 suara (52 %).
- IV.9. Bahwa para Pemohon sangat keberatan dan menolak dengan tegas Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, karena kedua keputusan a quo tersebut tidak sesuai data pemilih tetap sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Termohon Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap.
- IV.10. Bahwa apabila Termohon dalam menerbitkan Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tersebut mengacu pada Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, maka hasil penghitungan akhir dari perolehan suara para Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 adalah tidak akan mencapai 100 % (persen). Tetapi, yang terjadi adalah Termohon hanya mengacu pada jumlah pemilih 2.320.791 menggunakan hak pilihnya sesuai Berita yang Acara 05/BA/B15/II/2013, sehingga dalam penghitungan Termohon seolah-olah pemilih tetap di Provinsi Papua hanya 2.320.791 jiwa pilih. Padahal, fakta yang sebenarnya adalah jumlah pemilih tetap di Provinsi Papua adalah 2.713.465 jiwa pilih.

- IV.11. Bahwa para Pemohon semakin yakin, bahwa baik jumlah jiwa pilih 2.320.791 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 maupun jumlah jiwa pilih tetap 2.713.465 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 adalah jumlah/angka-angka yang sengaja ditambahkan oleh Termohon sendiri, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013. Padahal, fakta yang sebenarnya jumlah penduduk potensial pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua adalah 2.154.439 pemilih.
- IV.12. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Papua pada 13 Februari 2013, Termohon menyatakan bahwa dari 2.713.465 jumlah pemilih (berdasarkan DPT KPU Papua), suara tidak sah tercatat sebanyak 392.674. Pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal memperoleh 1.199,657 suara (52 %), disusul Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya, dengan 415.382 (18 %) suara.
- IV.13. Bahwa para Pemohon semakin meragukan dan tidak percaya dengan penyampaian Termohon, bahwa jumlah suara tidak sah tercatat sebanyak 392.647. Padahal fakta yang terungkap di lapangan, ternyata banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, seperti tidak mendapat undangan dari penyelenggara Pemilukada maupun tidak ada kemauan dari para pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Oleh sebab itu, angka 392.647 sebagai jumlah suara tidak sah adalah sangat mengada-ada.
- IV.14. Bahwa menurut data yang dimiliki para Pemohon, ternyata tidak semua pemilih di Provinsi Papua menggunakan hak pilihnya atau kalau pun hak pilih itu digunakan, maka pasti ada surat suara yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, sangat tidak realistis kalau Termohon menyatakan, bahwa 100 % pemilih di Papua telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, tanpa ada kerusakan surat suara. Hal ini merupakan suatu kebohongan yang secara sengaja telah dilakukan oleh Termohon.
- IV.15. Bahwa di Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi, jumlah jiwa pilihnya adalah sebanyak 249.034 jiwa. Tetapi, yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Provinsi Papua pada 29 Januari 2013 yang lalu hanya 151.946 pemilih. Berarti yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah

- 97.088. Hal ini menunjukkan, bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara. Karena itu, sudah sewajarnya Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak berlaku.
- IV.16. Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 207. Yang menggunakan hak pilihnya adalah 119, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 93. Sedangkan surat suara yang diterima (termasuk cadangan) adalah 212, surat suara yang terpakai 119, dan surat suara yang tidak terpakai 93. Namun, surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 117, sedangkan surat suara tidak sah adalah 2, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah adalah 119 suara. Fakta ini menunjukkan, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 tidak teliti dalam melakukan penghitungan suara. Karena itu, Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatalkan, karena tidak sah.
- IV.17. Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 22, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 437. Yang menggunakan hak pilih adalah 71. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 356. Adapun surat suara yang diterima (termasuk cadangan) adalah 449. Surat suara yang terpakai 71. Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos adalah 1, dan surat suara yang tidak terpakai adalah 378. Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 70, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 71. Fakta ini menunjukkan, bahwa di TPS 22 ini pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat rendah. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dasar penghitungan suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada yang lalu adalah tidak akurat, karena itu Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatlalkan, karena tidak sah.

- IV.18. Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 04, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 476. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah tidak ada (tidak dicatat), dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah tidak ada (tidak dicatat). Jumlah surat suara yang diterima juga tidak dicatat, juga surat suara yang terpakai juga tidak dicatat. Surat suara yang dikembalikan dan yang tidak terpakai juga tidak dicatat. Tetapi, surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 200. Sedangkan surat suara tidak sah adalah 2, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah adalah 202. Fakta ini menunjukkan, bahwa Termohon tidak hati-hati dalam melakukan penghitungan suara akhir di tingkat Provinsi Papua. Oleh karenanya, Berita Acara Termohon Nomor: 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dinyatakan tidak berlaku, karena cacat hukum.
- Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 23, Kelurahan Mandala, Distrik IV.19. Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 336, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 133, sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 203. Adapun jumlah surat suara yang diterima adalah 345, surat suara yang terpakai adalah 133, dan surat suara yang tidak terpakai adalah 212. Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 132, dan suara tidak sah adalah 1. Jadi jumlah suara sah dan tidak sah adalah 133. Fakta ini memperlihatkan, bahwa sangat ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan Termohon penghitungan suara akhir, karena itu sudah sewajarnya Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dinyatakan batal dn tidak berlaku lagi.
- IV.20. Bahwa di Kabupaten Sarmi, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT adalah 22.085 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 14.813, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 7.272. Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 22.593, surat suara yang terpakai 14.832, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 34, surat suara yang tidak terpakai 7.727. Surat suara sah untuk seluruh

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 13.785, surat suara tidak sah 1.047, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 14.832. Di kabupaten ini terdapat 98 TPS. Dari fakta ini, seharusnya Termohon lebih cermat dan teliti dalam melakukan penghitungan suara akhir, namun kenyataannya Termohon justru mengabaikannya. Karena itu, Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatalkan.

- IV.21. Bahwa Pleno KPU Kabupaten Jayapura untuk menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, ternyata dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Februari 2013. Hal ini tidak dibenarkan, karena hari Minggu adalah hari libur. Padahal, jadwal dan waktu pleno untuk KPU Kabupaten Jayapura adalah dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013. Tetapi, ketentuan ini dilanggar oleh KPU Kabupaten Jayapura. Tindakan KPU Kabupaten Jayapura ini sangat bertentangan dengan Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahap Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua. Akan tetapi, Termohon justru tidak menegur dan/atau memberi peringatan kepada KPU Kabupaten Jayapura. Di sini terlihat jelas, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Provinsi Papua Tahun 2013 telah melakukan pembiaran.
- IV.22. Bahwa banyak pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada 29 Januari 2013 yang lalu. Hal ini terlihat dari adanya "Laporan Pelanggaran Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018, sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Sukses Lima Pasangan Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 Kabupaten Jayawijaya kepada KPU Kabupaten Jayawijaya, Ketua Panwas Kabupaten Jayawijaya, dan Kapolres Jayawijaya", dimana laporan ini ditembuskan juga ke Termohon di Jayapura. Seharusnya Termohon segera bertindak dan berkoordinasi dengan Panwas Provinsi untuk melakukan penanganan atas pelanggran

- tersebut. Tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, bahkan terkesan Termohon melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut. Pelanngaran ini sangat merugikan para Pemohon.
- IV.23. Bahwa terhadap hasil pleno Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tersebut, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi telah mengajukan Pernyataan Keberatan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, karena Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 mensinyalir, bahwa dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 telah terjadi intervensi dari sejumlah Bupati terhadap para pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon tertentu, adanya pemilihan sisten noken yang tidak sesuai juknis KPU, adanya intimidasi terhadap pemilih, adanya money politics, telah terjadi penambahan (mark up) hasil perolehan suara, adanya beberapa kepala daerah kabupaten/kota yang berkampanye, tetapi tidak mengambil cuti, tidak proaktifnya Panwas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua, adanya angka DPT yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan adanya rekapitulasi suara pada hari libur (hari Minggu). Akan tetapi, laporan Tim ini diabaikan oleh Termohon.
- IV.24. Bahwa selama masa kampanye berlangsung dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, ada sejumlah Bupati dan Wakil Bupati melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Mereka adalah Henock Ibo (Bupati Puncak Jaya), Er Dabi (Bupati Yalimo), Befa Yigibalon (Bupati Lanny Jaya), Usman Wanimbo (Bupati Tolikara), John Richard Banua (Wakil Bupati Jayawijaya), dan Yeremias Bisay (Wakil Bupati Waropen). Keikutsertaan para Bupati dan Wakil Bupati dalam kampanye tersebut tidak disertai surat cuti. Hal ini sangat memprihatinkan, karena dapat dipastikan bahwa mereka akan mempengaruhi jajaran pemerintahan di daerahnya maupun para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe-Klemen Tinal. Tindakan para Bupati dan Wakil Bupati ini sangat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Papua

Tahun 2013 justru membiarkan saja tindakan para Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

- IV.25. Bahwa Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 diikuti juga dengan kekerasan, yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana Ketua Komisi A DPRD Tolikara tewas dikeroyok massa, karena sebelumnya ia (korban) berupaya mengajak massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, Habel Melkias Suwae - Yop Kogoya. Namun, massa/warga setempat telah sepakat, bahwa mereka memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa ini telah menciderai proses demokrasi yang hendak ditegakkan di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara. Kejadian ini berdampak juga pada Pasangan Calon Nomor Urut 5, Alex Hesegem - Marthen Kayoi yang dalam Pemilukada tersebut tidak memperoleh suara sama sekali (nol). Tentu saja hal ini tidak realistis, karena Alex Hesegem sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 adalah Putera Asli Tolikara, otomatis keluarganya akan memilihnya. Tetapi, karena telah diintimidasi, akhirnya mereka tidak memilihnya dan/atau tidak menggunakan hak pilih mereka. Seharusnya Termohon mengambil langkah dan berkoordinasi dengan Panwas setempat untuk mengatasinya, tetapi faktanya hal itu dibiarkan saja oleh Termohon.
- IV.26. Bahwa Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 juga menggunakan Sistem Noken. Menurut penjelasan Kepala Divisi Teknis KPU Papua, Sangaji, bahwa noken bisa digunakan, jika memenuhi syarat sesuai Juknis KPU Papua Nomor 1 Tahun 2013 tentang Teknis Penggunaan Noken. Tetapi, dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, ternyata penggunaan noken tidak sesuai Juknis KPU Papua. Sebagaimana yang terjadi di Tolikara, di mana pemakaian noken hanya dikhususkan untuk pasangan calon tertentu, dan akibatnya pasangan calon lain tidak mendapat suara sama sekali (nol). Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena itu Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 harus membatalkan dan/atau mendiskualifikasi perolehan suara pasangan

- calon tertentu yang menggunakan sistem noken. Akan tetapi, yang terjadi adalah Termohon justru membiarkannya.
- IV.27.Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 secara sengaja telah melakukan pelanggaran, pembiaran, dan penyimpangan secara sistematis, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon. Atas dasar ini, maka segala produk dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang terkait dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal pada Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- IV.28. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 sudah sangat jelas, sistematis, dan terukur. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 13 Februari 2013;
- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 13 Februari 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua/Termohon untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang di Provinsi Papua.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:
- Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013, bertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013;
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 bertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013;
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap;
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 470/1289/SET TAHUN 2011 tentang Serah Terima Compact Disc (CD) berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilh Pemilukada (DP4) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
- Bukti P-5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di tingkat Kota Jayapura;
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 10, Mandala, Distrik Kelurahan Merauke, Kabupaten Merauke;
- 7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 22, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten

Merauke: 8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 04, Kelurahan Distrik Mandala. Merauke, Kabupaten Merauke: 9. Suara Bukti P-9 Berita Acara Pemungutan Fotokopi dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 23. Kelurahan Mandala. Distrik Merauke, Kabupaten Merauke: 10. Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi; 11. Bukti P-11 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua; 12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Nomor 10/TIM-Kamp/AM/KODE-Papua/II/2013 tentang Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus Pilkada Papua; 13. Bukti P-13 Fotokopi Berita dari Kompasiana; 14. Fotokopi Berita dari indonesiarayanews.com bertanggal Bukti P-14 29 Januari 2013; 15. Bukti P-15 Fotokopi Berita dari tabloidjubi.com bertanggal 26 Januari 2013: 16. Bukti P-16 Fotokopi Berita dari tabloidjubi.com bertanggal 14 Januari

2013.

Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yohanes Suhuniap

- Saksi adalah anggota masyarakat.
- Di Distrik Kolo, Kabupaten Yahukimo, tidak ada pencoblosan.
- Rekapitulasi tingkat PPD dilakukan oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3.

2. Yus Wenda

- Saksi adalah kepala kampung.
- Saksi ditekan oleh Bupati agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 24 Januari 2013 Bupati mengundang saksi agar datang ke rumah Bupati. Bupati memberikan uang Rp.25.000.000,- dan akan ditambah Rp.75.000.000,- dengan perintah agar saksi membawa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jabatan saksi akan dilepas oleh Bupati.

3. W Paulus Bauli

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Kamis, 31 ____ 2013, massa Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang, mengancam, memukul saksi, dan merusak Posko Pasangan Calon Nomor Urut 4.

4. Yoame Kogoya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
- Saksi ditekan Bupati Lanny Jaya.
- Saksi tidak pernah menandatangani BA di tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
- Sebelum hari pemungutan suara 25 Januari 2013, beberapa desa sudah bertanda tangan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Saverius M. Tekege

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat PPS, ternyata hilang di tingkat PPD dan KPU.
- Pada saat Pleno di tingkat KPU, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi lainnya meninggalkan tempat tanpa menandatangani berita acara.

6. Lewe Wonda

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak Jaya.
- Di TPS Pagaleme, TPS Kulurik, dan TPS Dodobal, tidak ada tekanan dari Bupati, kepala desa, dan KPPS.
- Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda turun ke TPS-TPS dan memberikan uang
 Rp.20 juta serta menyelenggarakan bakar batu.

7. Nolianus Kobogau

- Di Distrik Hitadipa tidak ada pencoblosan. Pencoblosan dilakukan oleh anggota PPD di rumah kepala distrik pada 29 Februari 2013 pukul 02.00 WIT (dini hari).
- Tanggal 30 Februari 2013 saksi pergi ke kabupaten dan mendengar informasi bahwa enam distrik tidak melakukan pencoblosan.

8. Yakob Logo

- Saksi adalah Tim Relawan di Kabupaten Jayawijaya.
- Pada 29 Februari 2013 semua PPD, kepala distrik, dan kepala kampung ditekan Bupati.
- Ada pencoblosan dan semua pasangan calon memperoleh suara di berbagai tingkat, tetapi pada pleno PPD semua suara lima pasangan calon hilang.

9. Ferry Samok

- Saksi berasal dari Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.
- KPPS, PPS, TPS, dan pemilih ada tetapi pemungutan suara dilakukan oleh PPD untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. Elpin Waker

Saksi adalah saksi distrik dari Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Di Kabupaten Mamberamo Tengah, khususnya di lima distrik, tidak dilakukan pemungutan suara.
- Pasangan Calon saksi memperoleh suara di PPS dan KPPS. Tetapi PPD tidak melaksanakan pleno dan suara langsung dihitung di tingkat kabupaten dengan hasil perolehan suara kosong namun semua suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 27 Februari 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Februari 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dalam Kewenangan Mahkamah

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka I dalam permohonan keberatan yang pada intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksan permohonanya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon merasa dirugikan.

II. Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa para Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, dan Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-Papua/XII/2012, telah ditetapkan

sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Papua. Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Termohon, para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja para Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu terhadap dalil para Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari para Pemohon, Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah para Permohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah para Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Termohon percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara objektif melaksanakan hukum acara secara konsisten dalam perkara sengketa Pemilukada, dengan pengertian bahwa jika permohonan para Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan para Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.

Dengan demikian, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan oleh para Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah.

IV. Dalam Eksepsi

Permohonan salah objek (error in objecto)

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan para Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai salah objek atau *error in objecto*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa objek permohonan yang diajukan para Pemohon sebagaimana Permohonan tertanggal 18 Februari 2013 Register Nomor 16/PHPU.D-XI/201 adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
 - Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, menentukan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".
 - Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil penghituangan suara yang ditetapkan oleh Termohon:
- Bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan

- Nomor 74/PHPU.DVIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- 5. Bahwa objek sengketa yang diajukan para Pemohon *a quo*, adalah berupa keberatan terhadap:
 - a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2013, dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013;
- 6. Bahwa baik Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 maupun Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 yang dijadikan objek sengketa oleh para Pemohon, keduanya berisi: "Penetapan Sdr Lukas Enembe, S. IP. MH sebagai Calon Gubernur Terpilih dan Klemen Tinal, SE. MM sebagai Calon Wakil Gubernur Terpilih";
- 7. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah dengan jelas dimuat dalam "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013" sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK.KPU;
- 8. Bahwa dengan demikian, objek permohonan yang para Pemohon ajukan dalam register Nomor 16/PHPU.D-XI/2013 adalah salah objek atau error in objecto;
- 9. Bahwa quod non, seandainya pun benar padahal tidak, bahwa Permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, maka dengan objek permohonan yang salah objek tersebut di dalam petitum yang para Pemohon mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak memohon pembatalan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Model DC-

24

KWK.KPU, sehingga hasil perolehan suara pasangan calon tetap sah dan berlaku menurut hukum.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana Termohon uraikan di atas, serta dengan mendasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, juga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, yang mengabulkan Eksepsi Termohon karena objek permohonan salah, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon tentang permohonan salah objek atau *error in objecto*, dengan menjatuhkan Putusan dengan amar: "menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima"; dan sekiranya Majelis Hakim juga berkenan, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan dalam putusan sela atau putusan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara.

V. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari para Pemohon, maka setidaknya permasalahan-permasalahan pokok yang dipersoalan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

- Para Pemohon mendalilkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebesar 2.713.465, yang ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 adalah sengaja dinaikkan oleh Termohon.
- Para Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Jayapura, pada hari Minggu melanggar ketentuan.
- Para Pemohon mendalilkan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada tanggal 29 Januari 2013.
- 4. Para Pemohon mendalilkan bahwa dalam Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada tanggal 29 Januari 2013, banyak intervensi dari Bupati kepada

para pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu; Pelaksanaan Sistim Noken yang tidak sesuai dengan Juknis KPU; adanya intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih; adanya *money politics*; penggelembungan perolehan suara; adanya kepala daerah kabupaten yang kampanye dan tidak mengambil cuti; Panwas tidak proaktif; dan adanya DPT yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Terhadap dalil-dalil tuduhan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

1. Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebesar 2.713.465, yang ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 adalah sengaja dinaikkan oleh Termohon untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.

Bahwa dalil para Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan keliru. Untuk meluruskan kekeliruan dari para Pemohon perlu Termohon sampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon mengacu dan mendasarkan pada daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Gubernur) kepada KPU Provinsi Papua, pada tanggal 6 Mei 2011, dengan Berita Acara Serah Terima compac disc (CD) Data DP4 dengan Nomor 470/1289/SET/2011, tanggal 6 Mei 2011, dengan jumlah Pemilih Sementara yang tercatat dalam Berita Acara sebanyak: 2.154.439 Pemilih Sementara.
- b. Bahwa setelah compac disc (CD) data DP4 dibuka/diperiksa oleh Termohon, ternyata data pemilih sementara didalam CD tercatat sebanyak: 2.412.233 pemilih sementara (jumlahnya lebih besar dari yang tercatat dalam berita acara serah terima), adanya perbedaan terhadap jumlah pemilih sementara dalam DP4 tersebut, selanjutnya Termohon berkoordinasi dan mempertanyakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk menegaskan jumlah pemilih sementara yang benar yang mana yang akan dipakai dalam DP4 oleh Pemerintah Provinsi. Hasil koordinasi dan konfirmasi dengan Dinas Kependudukan dan

- Catatan Sipil Provinsi Papua disepakati bahwa DP4 yang dipakai adalah berjumlah 2.412.233 pemilih sementara.
- c. Bahwa DP4 dengan jumlah pemilih sementara sebanyak 2.412.233 yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua inilah yang kemudian oleh Termohon ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) dan yang selanjutnya diteruskan kepada PPS/Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melalui KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan.
- d. Pada tanggal 3 Agustus 2011, Termohon menerima Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS/PPDP di seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 2.703.843 Pemilih Sementara.
- e. Bahwa selanjutnya karena adanya sengketa kewenangan tentang Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil gubernur antara KPU Provinsi Papua dengan DPRP Provinsi Papua, maka tahapan Pemilukada Provinsi Papua tertunda selama lebih dari dua (2) tahun.
- f. Bahwa selanjutnya setelah Sengketa Kewenangan antara KPU Provinsi Papua dengan DPRP Papua telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, Termohon kembali membuka pendaftran pemilih tambahan dari tanggal 29 November 2012 s.d 1 Desember 2012, dan setelah itu pada tanggal 14 Desember 2012 KPU Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT), dengan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan tambahan dari Pendaftaran Pemilih Tambahan menjadi berjumlah: 2.705.775 pemilih tetap.
- g. Bahwa setelah DPT ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dengan jumlah Pemilih Tetap sebanyak 2.705.775 Pemilih Tetap, pada tanggal 31 Desember 2012 KPU Provinsi Papua menerima Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS/PILGUB-KJPR/XII/2012 dan Surat Rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 tentang Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, yang pada intinya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk menambah jumlah Pemilih Tetap di

- Distrik Abepura sebanyak 7.690 pemilih tetap, belum sempat di input/dimasukan dalam Data Pemilih Tetap.
- h. Terhadap surat rekomendasi Panwaskada Kota Jayapura dan Panwaskada Provinsi Papua, selanjutnya KPU Provinsi Papua (Termohon) pada hari itu juga tanggal 31 Desember 2012 melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwaslukada Provinsi, Panwaslukada Kota Jayapura, dan Tim Kampanye dari masing-masing Pasaangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Hasilnya adalah ditetapkanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yaitu:

Pemilih Laki-Laki sebanyak: 1.456.678 Pemilih Tetap dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.256.787 Pemilih Tetap, dengan demikian Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.713.465 Pemilih Tetap, yang tersebar di 29 (dua sembilan) Kabupaten/Kota masing-masing sebagai berikut:

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013

No	KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah TPS
1.	KOTA JAYAPURA	134.939	114.095	249.034	475
2.	KABUPATEN JAYAPURA	54.937	47.205	102.142	286
3.	KABUPATEN KEEROM	22.034	18.615	40.649	111
4.	KABUPATEN SARMI	12.168	9.917	22.085	98
5.	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	9.865	7.726	17.591	92
6.	KABUPATEN YAPEN	34.716	32.336	67.052	180
7.	KABUPATEN WAROPEN	10.801	9.580	20.381	56
8.	KABUPATEN BIAK NUMFOR	43.903	43.081	86.984	279
9.	KABUPATEN SUPIORI	5.825	5.479	11.304	40
10.	KABUPATEN MIMIKA	106.158	69.829	175.987	492
11.	KABUPATEN PANIAI	45.924	46.931	92.855	190
12.	KABUPATEN NABIRE	75.760	64.718	140.478	278
13.	KABUPATEN DOGIYAI	42.212	38.129	80.341	167
14.	KABUPATEN INTAN JAYA	31.488	29.939	61.424	135
15.	KABUPATEN DEYAI	23.694	23.266	46.960	78
16.	KABUPATEN JAYAWIJAYA	92.181	93.367	185.548	429
17.	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	15.383	13.833	29.216	81
18.	KABUPATEN LANNY JAYA	63.836	52.666	116.502	297
19.	KABUPATEN NDUGA	32.083	22.253	54.336	97
20.	KABUPATEN YALIMO	36.169	30.658	66.827	126
21.	KABUPATEN TOLIKARA	94.382	78.186	172.568	553
22.	KABUPATEN YAHUKIMO	143.073	115.449	258.522	673
23.	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	43.234	35.332	78.566	190

JUMLAH		1.456.678	1.256.787	2.713.465	6.858
29.	KABUPATEN PUNCAK JAYA	75.793	65.864	141.657	267
28.	KABUPATEN PUNCAK	59.913	57.540	117.453	228
27.	KABUPATEN MERAUKE	67.074	62.576	129.650	400
26.	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	21.170	15.642	36.812	210
25.	KABUPATEN MAPPI	28.514	25.740	54.254	181
24.	KABUPATEN ASMAT	29.449	26.838	56.287	169

i. Bahwa pada saat Rapat Pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon), baik yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012, dengan jumlah DPT sebanyak 2.705.775 pemilih tetap dan pada Rapat Pleno untuk perubahan DPT yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan jumlah DPT sebanyak 2.713.465 pemilih tetap, yang dihadiri oleh Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaskada Provinsi Papua, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Papua semua menyetujui jumlah DPT dalam Pemilukada Provinsi Tahun 2013 sebanyak 2.713.465 Pemilih Tetap, dan tidak ada satu orangpun yang hadir dalam rapat pleno berkeberatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat naif jika para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sengaja menaikkan jumlah daftar pemilih tetap, untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tertentu.

- 2. Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Jayapura, pada hari Minggu melanggar ketentuan.
 - a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Jayapura disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat 1). terkait dengan selesainya proses rekapitulasi di tingkat distrik di Kabupaten Jayapura; 2). terkait dengan kondisi keamanan dan kesiapan dari aparat keamanan; 3). terkait dengan kesiapan dari sekretariat dan seluruh anggota KPU Kabupaten Jayapura, Anggota PPD, Panwas Kabupaten dan Panwas Distrik; dan 4). terkait dengan kesiapan dari para saksi-saksi dari masingmasing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
 - b. Penetapan Rapat Pleno KPU pada hari Minggu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura setelah menerima masukan-masukan dari

berbagai elemen termasuk pihak keamanan dan dipilihlah waktu yang tepat yaitu hari minggu, waktu ini disetujui oleh semua pihak dan yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura. Dalam pelaksanaanya Rapat Pleno Rekapitulasi tidak dipersoalkan oleh peserta yang hadir dan tidak ada yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan rapat pleno pada hari minggu, Rapat Pleno berjalan lancar dan aman. Secara normatif, dalam ketentuan hukum tidak ada pasal larangan yang menyatakan bahwa melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di hari minggu (hari libur) dilarang, justru sebaliknya jika rapat pleno dilakukan hari libur adalah lebih baik, karena disamping tidak mengganggu hari kerja banyak orang, juga masyarakat mendapat kesempatan menyaksikan dan mengawasi secara langsung jalannya pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Papua, sehingga hasilnya akan lebih objektif.

- 3. Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada tanggal 29 Januari 2013.
 - a. Bahwa dalil para Pemohon terkait dengan banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua hanyalah bersifat asumtif saja, para Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkanya, siapa yang melakukan, didaerah mana dilakukan dan kerugian apa yang diakibatkan. Demikian juga bahwa selama dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua, Termohon tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi dari Panwaskada Provinsi Papua bahwa telah terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran.
 - b. Semestinya jika para Pemohon mengetahui adanya pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada, sebagai pasangan calon para Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panitia sesuai dengan tingkatan terjadinya Pengawas (Panwas) Pemilu pelanggaran di daerah mana, apakah di tingkat distrik/kecamatan, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga mekanisme penyelesaian

terhadap terjadinya pelanggaran dalam Pemilukada juga telah jelas diatur, lembaga-lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Dengan tidak disebutkanya secara jelas dan rinci terhadap pelanggaraqnpelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon dan tidak adanya laporan atau surat rekomendasi dari Panwas, maka sangat wajar jika dalil para Pemohon yang bersifat asumtif ini dikesampingkan.

- 4. Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa banyak Intervensi dari Bupati kepada para pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu; Pelaksanaan Sistim Noken yang tidak sesuai dengan juknis KPU; Adanya Intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih; adanya money politics; Penggelembungan perolehan suara; Adanya kepala daerah kabupaten yang kampanye dan tidak mengambil cuti; Panwas tidak pro aktif; dan adanya DPT yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya.
 - a. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada para Pemilih, jika benar hal itu terjadi, padahal tidak, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon, namun menjadi kewenangan dari Panwaslukada Provinsi Papua untuk menanganinya. Namun, sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada terkait adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada para Pemilih.
 - b. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Sistim Noken tidak sesuai dengan Juknis KPU. Bahwa juknis KPU terhadap pelaksanaan Sistim Noken secara normatif tidak mengikat secara mutlak bagi masyarakat pemilih di Papua, khususnya di daerah Pegunungan, karena antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain memiliki cara tersendiri dan berbeda dalam pelaksanaan Pemilu dengan KPU Provinsi Papua menggunakan Sistim Noken. Juknis hanya dimaksudkan untuk membantu bagi masyarakat adat yang dalam pelaksanaan Pemilu menggunakan Sistim Noken sebagaimana yang telah diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi agar dalam pelaksanaanya dapat tertib. Jika dalam pelaksanaanya tidak sama dengan juknis yang telah

dibuat oleh para Pemohon, maka tidak serta merta pemungutan suara dengan Sistim Noken yang dilakukan oleh masyarakat adat menjadi tidak sah.

- c. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan kekerasan terhadap Pemilih; adanya money politic; adanya Kepala Daerah Kabupaten yang kampanye dan tidak mengambil cuti; dan Panwas tidak pro aktif; seandainya hal itu benar terjadi padahal tidak, maka hal ini bukanlah menjadi kewenangan pihak Termohon untuk menjawabnya, karena sudah ada lembaga lain yang berwenang yaitu Panwaskada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaskada Kabupaten, maupun Panwaskada Provinsi yang menyatakan adanya intimidasi terhadap pemilih dan pelanggaran-pelanggaran lain sebagaimana didalilkan para Pemohon.
- d. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan perolehan suara, dalil ini adalah kabur dan tidak benar serta mengada-ada, karena para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terinci, pada tingkatan penyelenggara Pemilu dimana yang terjadi penggelembungan (KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPD, PPS atau di TPS), dan di daerah mana. Tidak disebutkanya secara jelas terjadinya penggelembungan oleh para Pemohon, memberikan indikasi yang sangat jelas bahwa dalil para Pemohon obscuur libel dan hanyalah mengada-ada.
- e. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya DPT yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Dalil para Pemohon ini tidak benar, karena jumlah DPT yang telah ditetapkan telah dimutakhirkan melalui PPS/PPDP melalui tiap-tiap kampung dan telah ditetapkan serta disahkan bersama-sama tim sukses masing-masing pasangan calon, pada setiap tingkatan.

Dengan demikian, tidak satupun dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan yang terbukti dan beralasan menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan para Pemohon tidak memiliki faktafakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
- 2. Menyatakan permohonan para Pemohon salah objek atau error in objecto;
- 3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menolak permohonan keberatan dari para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013 (Model DC-KWK.KPU) beserta lampiranya (Model DC.1- KWK.KPU dan Model DC.2-KWK.KPU); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, adalah Sah dan Berlaku.
- 3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80 sebagai berikut:
- Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, (Model DC – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DC 1-KWK-KPU) tertanggal 13 Februari 2013;
- Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal

13 Februari 2013;

- Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
- 4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua, tertanggal 5 Oktober 2012:
- 5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP-4) Nomor 4470/1289/SET/Tahun 2011, beserta Lampiran Rekapitulasi DP4 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua tanggal Pilkada 26-09-2011 tertanggal 6 Mei 2011;
- 6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-Papua/P/2011
 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 tertanggal 25 Mei 2011;
- 7. Bukti T-7 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
- 8. Bukti T-8 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011:
- 9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih

Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.705.775, tertanggal 14 Desember 2012;

- 10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 14 Desember 2012;
- Bukti T-11 Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS PILGUB-KJPR/XII/2012 perihal Hasil Verifikasi Pemilih Tambahan Distrik Abepura, tertanggal 30 Desember 2012;
- 12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 05/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
- 13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012 perihal Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, tertanggal 31 Desember 2012;
- 14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 111/PL/KPU-KT-JPR/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
- 15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.713.465, tertanggal 31 Desember 2012;
- Bukti T-15A Softcopy DVD Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;
- 17. Bukti T-16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 31 Desember 2012;

- 18. Bukti T-17 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi Papua dengan Agenda Penetapan Perubahan DPT Provinsi Papua, tertanggal 31 Desember 2012;
- 19. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2012;
- 20. Bukti T-19 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, tertanggal 15 Desember 2012;
- 21. Bukti T-20 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Sistem Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, tertanggal 12 Januari 2012:
- 22. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 23. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 24. Bukti T-23 Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DB - KWK.KPU) Nomor 10/BA/KPU KEEROM/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-

KPU; DB 2-KWK-KPU);

- 25. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 26. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Model DB KWK.KPU) Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 27. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 28. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 29. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 30. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);

- 31. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 32. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 33. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 34. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 35. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 36. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);

- 37. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 38. Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 39. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 40. Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 05/BA.P-KPU.NABIRE/II/2013 (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 41. Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU;

DB 2-KWK-KPU);

- 42. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 4/BA/KPU.DGY/II/2013 (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 43. Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 44. Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 45. Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 46. Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 47. Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);

- 48. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 49. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 50. Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (Model DB KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
- 51. Bukti T-50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15A Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 2009 dan Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Di Provinsi Papua Pemilukada 2011, tertanggal 6 Mei 2011;
- 52. Bukti T-51 Fotokopi Surat DPRD Papua Nomor 270/1573 perihal Pemberitahuan Hasil Klarikasi dan Verifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Juli 2012;
- 53. Bukti T-52 Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 064/PIM.DPRP-17/2012 tentang Hasil Verifikasi dan

Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, tertanggal 11 Juli 2012;

- 54. Bukti T-53 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 341/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DR. John Janes Karubaba dan willy Bradus Magay, S.Sos, tertanggal 26 November 2012;
- 55. Bukti T-54 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 394/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Barnabas Suebu, S.H. dan Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA, tertanggal 26 November 2012;
- 56. Bukti T-55 Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 751/KPU/XII/2012 perihal Penjelasan tentang Persyaratan dalam Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Desember 2012;
- 57. Bukti T-56 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/PEN/ 2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
- 58. Bukti T-57 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
- 59. Bukti T-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 04 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013:
- 60. Bukti T-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 22 Kampung Mandala

Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;

- 61. Bukti T-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 10 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
- 62. Bukti T-61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 23 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
- 63. Bukti T-62 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 TPS 15 Teratai Desa Karang Indah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke;
- 64. Bukti T-63 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Guberniur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011.
- 65. Bukti T-64 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02.A/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Guberniur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011
- 66. Bukti T-65 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU
 Kabupaten/Kota;
- 67. Bukti T-66 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk
 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS
 dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung
 Asojelipele, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya.

Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

- 68. Bukti T-67 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 69. Bukti T-68 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Apenas, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 70. Bukti T-69 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Pawekama, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 71. Bukti T-70 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Yagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 72. Bukti T-71 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Tulima, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 73. Bukti T-72 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS

dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Lanitipo, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

- 74. Bukti T-73 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 75. Bukti T-74 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Ninabua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 76. Bukti T-75 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Sinata, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 77. Bukti T-76 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Helalua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 78. Bukti T-77 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asotapo, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

- 79. Bukti T-78 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Mulinekama, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 80. Bukti T-79 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Wiaima, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
- 81. Bukti T-80 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Aslokbal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pdt. Alexsander Mauri

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Proses pembagian logistik di Kabupaten Jayawijaya dilakukan dalam 4 tahap yang didistribusikan ke 249 TPS;
- Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Proses penetapan DPT dilakukan dengan baik dan akurat dengan diawali penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Papua yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur;

- Peraturan KPU Provinsi Papua terkait sistem noken dilakukan sebagai upaya untuk memproteksi suara yang telah diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan Sistem Noken;
- Bahwa proses pemilihan dengan Sistem Noken telah dilakukan sejak lama meskipun hal tersebut belum tercover dalam Undang-Undang;
- Bahwa proses pemilihan dengan Sistem Noken tersebut disesuaikan dengan mengacu kepada peraturan KPU Provinsi Papua dengan tanpa menghilangkan eksistensi TPS yang ada;
- Saksi membantah tuduhan mengenai adanya pertemuan di Hotel Cemara;
- Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir rekapitulasi dan juga tidak mengisi formulir keberatan dan oleh karena saksi pasangan calon walk out maka tidak mendapatkan copy formulir rekapitulasi.

2. Kabianust Yelipele

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya;
- Distribusi logistik dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013;
- Proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib, aman dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 yang dihadiri oleh PPD, PPS, Panwas dan saksi pasangan calon;
- Hasil rekapitulasi tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten pada tanggal 2
 Februari 2013

3. Yusten Asso

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya;
- Proses distribusi logistik dari PPD ke PPS dilakukan pada tanggal 27 Januari 2013:
- Proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013.

4. Hosea Genongga

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan pengawalan dari aparat keamanan dengan menggunakan helikopter;

- Proses pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib dan aman;
- Proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken dan hingga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa menurut saksi, masyarakat Tolikara hanya memilih pasangan calon yang dikenal dan pasangan calon yang tidak dikenal akan ditolak oleh masyarakat;
- Proses pergantian anggota PPD dilakukan karena Letty Gurik dan Yorin Gurik masih saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa terkait kampanye yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tolikara dilakukan setelah ada izin cuti.

5. Elly Weya

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Bahwa proses pendistribusian logistik ke kampung-kampung dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dan juga pembuatan TPS ditempat terbuka;
- Bahwa proses pelaksanaan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan masyarakat datang ke TPS dan surat suara dicoblos oleh 18 perwakilan masyarakat dan bukan dilakuka oleh 3 kepala kampung;
- Pada saat pelaksanaan pemilihan saksi tidak melihat Yare Karoba dan Letty Gurik di TPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013:

6. Maria Duwitau

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Nduga;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2013 ke 7 distrik;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Proses pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken yang hasilnya diisi oleh PPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tanpa ada yang mengajukan keberatan.

7. Isak Weya

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa proses pemutakhiran data DPT dilakukan oleh KPU secara baik dan akurat:
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mulia dan Distrik Tingginambut telah dilaksanakan oleh PPD.

8. David Silak

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Yahukimo;
- Pada saat proses penetapan DPT yang dilakukan pada tanggal 14 Desember dan 31 Desember 2012, saksi telah menerangkan dan mempresentasikan yang kemudian dilakukan pengesahan yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa juklak dan juknis terkait noken sangat membantu KPU untuk memastikan bahwa suara tersebut aman;
- Proses pleno rekapitulasi di laksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 yang hadiri oleh saksi dan Panwas serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Beatrix Wanane

- Saksi adalah anggota KPU Kota Jayapura;
- Bahwa proses pemutakhiran data DPT telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura yaitu pada tanggal 29 November 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 dilakukan rapat pleno penetapana DPT dan telah dilaporkan tentang adanya penambahan DPT di Distrik Abepura sebanyak 7.690;
- Adanya penambahan jumlah DPT di Distrik Abepura tersebut juga telah dikordinasikan dengan Panwaslu dan telah disepakati bahwa penambahan jumlah DPT sebanayak 7.690 tersebut harus diakomodir dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tertib.

10. Jaya Ibnu Su'ud

Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Merauke;

- Bahwa saksi telah melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan penetapan DPT yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Bahwa proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tanpa adanya protes dari tim sukses pasangan calon;
- Proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangi formulir rekapitulasi;
- Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Merauke sebanyak 72%.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 27 Februari 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2013, sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1.1. Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa Pihak Terkait dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil-dalil permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Adanya angka DPT yang tidak sesuai dengan fakta
- 2. Adanya pemilihan Sistem Noken yang tidak sesuai Juknis KPU
- 3. Adanya politik uang (money politics) dan intimidasi
- Adanya beberapa Kepala Daerah yang berkampanye tetapi tidak mengambil cuti
- 5. Tidak proaktifnya PANWAS dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua.
- 6. Adanya rekapitulasi suara pada hari libur

Bahwa dalili-dalil PARA Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal yang berhubungan dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang bukan merupakan objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, seandainya dalil-dalil para Pemohon tersebut adalah benar, maka dalil-dalil para Pemohon itu diselesaikan pada tahapannya sesuai dengan tahapan Pemilukada, sebab peraturan perundangan telah menyediakan jalur penyelesaianya baik melalui mekanisme administratif maupun pidana.

Bahwa selain itu mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan para Pemohon adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan wewenang lembaga pengawas Pemilukada yang dapat bermuara pada keputusan Peradilan Umum.

Bahwa oleh karena ternyata dalil-dalil permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* pasal 4 huruf b *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

1. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan.
- Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum/legal standing Pemohon serta tenggang waktu permohonan yang didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2013, maka kami serahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
- 3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan Pemilukada di 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua Tahun 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon, termasuk para Pemohon dan Pihak Terkait telah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dengan terbuka, damai, Demokratis dan transparan berdasarkan asas, jujur, adil dan nilai-niai demokratis.
- 4. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di 29 Kabupaten/kota pada tanggal 29 Januari 2013, kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat KPPS dan kemudian dilanjutkan dengan pleno ditingkat PPD, tingkat KPU kabupaten /kota serta penetapan Calon Gubernur Terpilih di Tingkat KPU Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013.
- 5. Bahwa kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di 29 Kabupaten/kota oleh Termohon dilaksanakan di GOR Cenderawasih Kota Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN JUMLAH SUARA SAH	PROSEN TASE
1	2	3	4
1	Pdt. Dr. NOAKH NAWIPA,ED.D - Drs JOHANES WOB,Ph.B,Msi	178.830	8, %
2	Drs. MR. KAMBU,Msi- Drs BLASIUS PAKAGE	301.349	13 %
3	LUKAS ENEMBE,S.Ip,MH – KLEMEN TINAL,SE,MSi	1.199.657	52%
4	Drs. WELINGTON LOD WENDA-Ir WEYNAND BELTHAZART WATORY	153.453	7 %

5	ALEX HESEGEM,SE- Ir. MARTHEN KAYOI,MM	72.120	3,%
6	DR. HABEL M. SUWAE-Ev YOP KOGOYA,Dip Th,M.M	415.382	18%

- 6. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan para Pemohon angka ke 9-10 karena apa yang didalilkan tidak benar, Pihak terkait memperoleh suara adalah murni dukungan rakyat Papua tanpa direkayasa oleh Termohon. Hal ini dikarenakan visi dan misi Pihak Terkait yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Papua untuk bangkit membangun Tanah Papua. Semua kandidat diperlakukan sama oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan para Pemohon angka 11-13 karena apa yang didalilkan oleh para Pemohon hanyalah alasan yang sengaja dicari-cari serta tidak berdasarkan data lapangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para Pemohon juga telah menyetujui DPT Pemilukada Provinsi Papua dalam rapat pleno terbuka. Para Pemohon tidak menjelaskan secara terang benderang dan terinci berapa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan tersebar di TPS-TPS mana saja serta alasan mengapa tidak menggunakan hak pilihnya. Para Pemohon hanya berkhayal dan berspekulasi tentang tidak semua pemilih menggunakan hak pilih tanpa didasarkan atas bukti yang otentik.
- 8. Bahwa ditolak keberatan Pemohon angka 15-22 karena para Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, massif dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada. Dalil-dalil para Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jika kalau ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto PP Nomor 6 Tahun 2005.
- 9. Bahwa ditolak keberatan para Pemohon karena para bupati yang melakukan kampanye telah terlebih dahulu mendapat ijin cuti dari Gubernur

- Provinsi Papua sebagai Juru kampanye bukan dalam kapasitas sebagai Bupati;
- 10. Bahwa ditolak keberatan para Pemohon angka 25 karena Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan baik lisan maupun tertulis kepada simpatisan untuk melakukan kekerasan apalagi sampai jatuhnya korban jiwa manusia sesama anak Papua. Dalil tersebut merupakan ranah pidana sehingga saat ini pihak Kepolisian sementara melakukan penyidikan dugaan tindak pidana seperti yang dimaksudkan para Pemohon. Karenanya dalil tersebut patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- 11. Bahwa ditolak keberatan para Pemohon angka 26 karena pemilihan secara noken merupakan kesatuan tradisi yang turun temurun diakui bersama oleh masyarakat adat Papua. Hal ini sesuai Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU 1945, yang telah dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 09 Juli 2009, terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang memperbolehkan dapat menggunakan noken pada pemungutan suara di daerah pedalaman Papua. Putusan MK ini mengakui proses demokrasi dengan konstitusionalitas noken (sistem noken) di Tanah Papua terutama wilayah kesatuan budaya Pegunungan atau pedalaman Papua.
- 12. Bahwa Karenanya, dalil itu tidak benar, maka Termohon telah menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tanggal 13 Februari 2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.
- 13. Bahwa jika para Pemohon adalah sebagai pihak yang menang, maka pasti tuduhan yang sama juga dituduhkan oleh kandidat yang kalah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-132g sebagai berikut:

acrig	an bakur r 1029 50	bagai berikat.
1	Bukti PT-01	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi
		Pemilihan Umum Provinsi Papua.
2	Bukti PT-02	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07 /Kpts/KPU-
		Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman
		hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
		Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013.
3	Bukti PT-03	Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013
		tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan
		Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun
		2013, tanggal 13 Februari 2013
4	Bukti PT-04	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur Provinsi Papua.
5	Bukti PT-05	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua.
6	Bukti PT-06	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
		Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang

dalam Pemilukada Tahun 2013.

Penetapan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua

7	Bukti PT-07	Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
		Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN.JPR.
8	Bukti PT-08	Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Puncak Jaya
9	Bukti PT-09	Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Yalimo
10	Bukti PT-10	Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Timika
11	Bukti PT-10a	Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Jayawijaya
12	Bukti PT-10b	Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Wakil Bupati
		Karubaga
13	Bukti PT-11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
		Jayawijaya.(Model DB-KWK.KPU)
14	Bukti PT-11A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayawijaya.
		(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
15	Bukti PT-11B	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik
		Wamena.(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
16	Bukti PT-11B1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Trikora.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
17	Bukti PT-11B2	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Napua.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
18	Bukti PT-11B3	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
19	Bukti PT-11B4	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
20	Bukti PT-11B5	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikosi.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
21	Bukti PT-11B6	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikiak.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
22	Bukti PT-11B7	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat DistrikPele baga.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU).
23	Bukti PT-11B8	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ibele. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
24	Bukti PT-11B9	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tailarek.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
25	Bukti PT-11B10	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walelagama.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
26	Bukti PT-11B11	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Itlay Hisage.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
27	Bukti PT-11B12	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Decreb Decided Decree Therefore District Of the in-

Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Siepkosi.

		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
28	Bukti PT-11B13	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurulu.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
29	Bukti PT-11B14	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Usilimo.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
30	Bukti PT-11B15	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wita Wiya.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
31	Bukti PT-11B16	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Libarek.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
32	Bukti PT-11B17	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wadangku.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
33	Bukti PT-11B18	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pisugi.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
34	Bukti PT-11B19	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
		Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yalengga. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
35	Bukti PT-11B20	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Koragi.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
36	Bukti PT-11B21	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bolakme.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
37	Bukti PT-11B22	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagime.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
38	Bukti PT-11B23	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Molagalome.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
39	Bukti PT-11B24	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagineri.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
40	Bukti PT-11B25	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asologaima.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
41	Bukti PT-11B26	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silokarno Doga.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
42	Bukti PT-11B27	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pyramid.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
43	Bukti PT-11B28	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Muliama.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
44	Bukti PT-11B29	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wollo.

		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
45	Bukti PT-11B30	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bugi. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
46	Bukti PT-11B31	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bripi. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
47	Bukti PT-11B32	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asolokobal.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
48	Bukti PT-11B33	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Weelesi.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
49	Bukti PT-11B34	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asotipo.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
50	Bukti PT-11B35	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Maima.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
51	Bukti PT-11B36	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nusatfak.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
52	Bukti PT-12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.(Model
		DB-KWK.KPU)

53	Bukti PT-12A	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat
		Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
		Yahukimo
54	Bukti PT-12B	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo
		(Lampiran2Model DB1-KWK.KPU)
55	Bukti PT-12B1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo
		(Lampiran2Model DB1-KWK.KPU)
56	Bukti PT-12B2	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo
		(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
57	Bukti PT-12C	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat
		Kabupaten Yahukimo. (Model DB1-KWK.KPU)
58	Bukti PT-12D	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sela. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
59	Bukti PT-12D1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Musaik.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
60	Bukti PT-12D2	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Werima.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
61	Bukti PT-12D3	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wusama.
00	D 11: DT 40D4	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
62	Bukti PT-12D4	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwelamdua.
00	D. J: DT 40DE	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
63	Bukti PT-12D5	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru.
0.4	D 11: DT 40D0	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
64	Bukti PT-12D6	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. (Lampiran
0.5	D 11: DT 40D7	Model DB1-KWK. KPU)
65	Bukti PT-12D7	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. (Lampiran
00	D.J.#: DT 40D0	Model DB1-KWK. KPU)
66	Bukti PT-12D8	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pronggoli.
67	D.J.#: DT 40D0	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
67	Bukti PT-12D9	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Lolat. (Lampiran
00	D.J.#: DT 40D40	Model DB1-KWK.KPU)
68	Bukti PT-12D10	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubalihi.
00	D.J.4: DT 40D44	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
69	Bukti PT-12D11	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Heriapini.

		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
70	Bukti PT-12D12	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Anggruk.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
71	Bukti PT-12D13	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Seradala.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
72	Bukti PT-12D14	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ninia.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
73	Bukti PT-12D15	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hilipuk.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
74	Bukti PT-12D16	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soba.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
75	Bukti PT-12D17	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kayo.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
76	Bukti PT-12D18	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomela.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
77	Bukti PT-12D19	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurima.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
78	Bukti PT-12D20	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ukha.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
79	Bukti PT-12D21	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kusikma.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
80	Bukti PT-12D22	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Langda.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
81	Bukti PT-12D23	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sumo.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
82	Bukti PT-12D24	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Holuwon.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
83	Bukti PT-12D25	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suntamon.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
84	Bukti PT-12D26	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pasema.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
85	Bukti PT-12D27	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
86	Bukti PT-12D28	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Decrele Decided Decree The Lat District

Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.

		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
87	Bukti PT-12D29	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggame.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
88	Bukti PT-12D30	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
89	Bukti PT-12D31	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
90	Bukti PT-12D32	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walma.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
91	Bukti PT-12D33	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silimo.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
92	Bukti PT-12D34	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tangma.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
93	Bukti PT-12D35	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yahuliambut.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
94	Bukti PT-12D36	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Puldama.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
95	Bukti PT-12D37	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kosarek.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
96	Bukti PT-12D38	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soloikma.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
97	Bukti PT-12D39	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Duram.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
98	Bukti PT-12D40	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Obio. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
99	Bukti PT-12D41	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Samenage.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
100	Bukti PT-12D42	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggema.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
101	Bukti PT-12D43	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sobaham.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
102	Bukti PT-12D44	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hogio.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
103	Bukti PT-12D45	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Amuma.

		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
104	Bukti PT-12D46	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Panggema.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
105	Bukti PT-12D47	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubahar.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
106	Bukti PT-12D48	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yogosem.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
107	Bukti PT-12D49	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nalca.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
108	Bukti PT-12D50	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Endomen.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
109	Bukti PT-12D51	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nipsan.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
110	Bukti PT-12D52	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Talambo.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
111	Bukti PT-12D53	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kono.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
112		

		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
113	Bukti PT-13a	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Tolikara
114	Bukti PT-13b	Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB2-KWK.KPU).
115	Bukti PT-13c	Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertfikat Rekapitulasi Pennghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tolikara, Karubaga, 4 Februari 2013.
116	Bukti PT-13d	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan <i>Distrik Kubu</i> , Kabupaten Tolikara (Model DA-KWK.KPU)
117	Bukti PT-13d1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Kubu,</i> Kabupaten Tolikara
118	Bukti PT-13d2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan <i>Distrik Gudage (Model DA-KWK.KPU)</i>
119	Bukti PT-13d3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Gudage (lampiran Model DA-KWK.KPU)</i> .
120	Bukti PT-13d4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

	Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan <i>Distrik Kamboneri.(Model DA-KWK.KPU)</i>
121 Bukti PT-13	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
122 Bukti PT-13	, .
123 Bukti PT-13	
124 Bukti PT-13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
125 Bukti PT-13	Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Wunin Kabupaten Tolikara</i>
126 Bukti PT-13	(lampiran Model DA-KWK.KPU). 100 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Wina (Model DA-KWK.KPU)
127 Bukti PT-13	
128 Bukti PT-13	,

		Panitia Pemilihan <i>Distrik Dow (Model DA-KWK.KPU)</i>
129	Bukti PT-13d13	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Dow Kabupaten Tolikara
		(lampiran Model DA-KWK.KPU).
130	Bukti PT-13d14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Timori (Model DA-KWK.KPU)
131	Bukti PT-13d15	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Timori Kabupaten Tolikara
		(lampiran Model DA-KWK.KPU).
132	Bukti PT-13d16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan <i>Distrik Bokoneri (Model DA-</i>
		KWK.KPU)
133	Bukti PT-13d17	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung <i>Distrik Bokoneri Kabupaten</i>
		Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
134	Bukti PT-13d18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan <i>Distrik Poganeri (Model DA-</i>
		KWK.KPU)
135	Bukti PT-13d19	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung <i>Distrik Poganeri Kabupaten</i>
		Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
136	Bukti PT-13d20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

		Panitia Pemilihan Distrik Wari (Model DA-KWK.KPU)
137	Bukti PT-13d21	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Wari Kabupaten Tolikara
		(lampiran Model DA-KWK.KPU).
138	Bukti PT-13d22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Numba (Model DA-
		KWK.KPU)
139	Bukti PT-13d23	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Numba Kabupaten
		Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
140	Bukti PT-13d24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Nabunage (Model DA-
		KWK.KPU)
141	Bukti PT-13d25	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung <i>Distrik Nabunage Kabupaten</i>
		Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
142	Bukti PT-13d26	Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus
		yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan
		suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil
		kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan
		Umum Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage (Model
		Umum Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage (Model DB2-KWK.KPU).
143	Bukti PT-13d27	
143	Bukti PT-13d27	DB2-KWK.KPU).
143	Bukti PT-13d27	DB2-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
143	Bukti PT-13d27	DB2-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

144	Bukti PT-13d28	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Goyage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)</i> .
145	Bukti PT-13d29	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
146	Bukti PT-13d30	Panitia Pemilihan <i>Distrik Kuari (Model DA-KWK.KPU)</i> Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Kuari Kabupaten Tolikara</i>
147	Bukti PT-13d31	(lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
148	Bukti PT-13d32	Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan <i>Distrik Umagi (Model DA-KWK.KPU)</i> Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
149	Bukti PT-13d33	Kelurahan/Kampung <i>Distrik Umagi Kabupaten Tolikara</i> (<i>lampiran Model DA-KWK.KPU</i>). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan <i>Distrik Bokondini (Model DA-KWK.KPU)</i>
150	Bukti PT-13d34	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Bokondini Kabupaten</i>
151	Bukti PT-13d35	Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Dundu (Model DA-KWK.KPU)
152	Bukti PT-13d36	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Dundu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
153	Bukti PT-13d37	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan <i>Distrik Panaga (Model DA-KWK.KPU)</i>
154	Bukti PT-13d38	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Panaga Kabupaten</i>
155	Bukti PT-13d39	Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kondaga (Model DA-
156	Bukti PT-13d40	KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
157	Bukti PT-13d41	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan <i>Distrik Woniki (Model DA-KWK.KPU)</i>
158	Bukti PT-13d42	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Woniki Kabupaten Tolikara</i> (lampiran Model DA-KWK.KPU).
159	Bukti PT-13d43	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan <i>Distrik Nunggawi (Model DA-KWK.KPU)</i>

160	Bukti PT-13d44	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Nunggawi Kabupaten</i>
161	Bukti PT-13d45	Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Bewani (Model DA-
162	Bukti PT-13d46	KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Bewani Kabupaten
163	Bukti PT-13d47	Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kembu Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kembu (Model DA-
164	Bukti PT-13d48	KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kembu Kabupaten
165	Bukti PT-13d49	Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
166	Bukti PT-13d50	Panitia Pemilihan <i>Distrik Geya (Model DA-KWK.KPU)</i> Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan <i>calon</i> di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Geya Kabupaten Tolikara</i>
167	Bukti PT-13d51	(lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

Panitia Pemilihan Distrik Karubaga (Model DA-

		KWK.KPU)
168	Bukti PT-13d52	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung <i>Distrik Karubaga Kabupaten</i>
		Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
169	Bukti PT-13d53	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan <i>Distrik Nelawi (Model DA-</i>
		KWK.KPU)
170	Bukti PT-13d54	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung <i>Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara</i>
		(lampiran Model DA-KWK.KPU).
171	Bukti PT-13d55	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan <i>Distrik Gilubandu (Model DA-</i>
		KWK.KPU)
172	Bukti PT-13d56	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung <i>Distrik Gilubandu Kabupaten</i>
		Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
173	Bukti PT-13d57	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Air Garam (Model DA-
		KWK.KPU)
174	Bukti PT-13d58	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Air Garam Kabupaten
		Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
475		
175	Bukti PT-13d59	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kanggime (Model DA- KWK.KPU)
176	Bukti PT-13d60	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
177	Bukti PT-13d61	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Air Garam (Model DA- KWK.KPU)
178	Bukti PT-13d62	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
179	Bukti PT-14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model DB-KWK.KPU)
180	Bukti PT-14A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah (Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU)
181	Bukti PT-14B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejahdian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
182	Bukti PT-15	Mamberamo Tengah. (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

		Pegunungan Bintang.(Model DB-KWK.KPU)
183	Bukti PT-15A	Fotokopi Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat
		Kabupaten Pegunungan Bintang (Lampiran1Model
		DB1-KWK.KPU)
184	Bukti PT-15B	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pamek
		Oleh Panitia Pemilihan Distrik.(Model DB-KWK.KPU)
185	Bukti PT-15B1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Pamek Kabupaten
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
186	Bukti PT-15B2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok
		Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan
		Bintang.(Model DB-KWK.KPU)
187	Bukti PT-15B3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Kiwirok Kabupaten
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
188	Bukti PT-15B4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Okhika
		Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan
		Bintang.(Model DB-KWK.KPU)
189	Bukti PT-15B5	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Okhika Kabupaten
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
190	Bukti PT-15B6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

191	DT 15D7	Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Timur Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (Model DB-KWK.KPU) Fotokoni Porito Apara Pokanitulasi Hasil Ponghitungan
191	PT-15B7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Borme Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan
		Bintang. (Model DB-KWK.KPU)
192	Bukti PT-15B8	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Borme Kabupaten
193	Bukti PT-15B9	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
193	DUKII P 1-13D9	Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Weime
		Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan
		Bintang.(Model DB-KWK.KPU)
194	Bukti PT-15B10	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Kampung Distrik Weime Kabupaten
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
195	Bukti PT-15B11	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
195	Bukti PT-15B11	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
195	Bukti PT-15B11	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy
195	Bukti PT-15B11	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan
195 196	Bukti PT-15B11 Bukti PT-15B12	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (Model DB-KWK.KPU)
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (Model DB-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (Model DB-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah
		Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (Model DB-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Eipomek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
196	Bukti PT-15B12	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (Model DB-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Eipomek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
196	Bukti PT-15B12	Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (Model DB-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Eipomek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU). Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

198	Bukti PT-16a	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum
199	Bukti PT-16b	Kabupaten Yalimo. Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan
200	Bukti PT-16c	Umum Kabupaten Yalimo. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan <i>Distrik Elelim. (Model DA-KWK.KPU)</i>
201	Bukti PT-16c1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Elelim</i> .
202	Bukti PT-16c2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan <i>Distrik Benawa (Model DA-KWK.KPU)</i>
203	Bukti PT-16 c3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Benawa</i> .
204	Bukti PT-16c4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan <i>Distrik Welarek.(Model DA-KWK.KPU)</i>
205	Bukti PT-16c5	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Welarek</i> .
206	Bukti PT-16c6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan <i>Distrik Apalipsili.(Model DA-KWK.KPU)</i>
207	Bukti PT-16.c7	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Apalipsili</i>
208	Bukti PT-16.c8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan <i>Distrik Abenawa.(Model DA-KWK.KPU)</i>
209	Bukti PT-16.c9	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung <i>Distrik Abenawa</i>
210	Bukti PT-17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.(<i>Model DB-KWK.KPU</i>)
211	Bukti PT-17A	Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. (Model DB1-KWK.KPU)
212	Bukti PT-17A1	Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya
213	Bukti PT-17A2	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum <i>Kepala Daerah</i> dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak

		Jaya (Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
214	Bukti PT-17B	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mulia.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
215	Bukti PT-17C	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Jigonikme.(Model DA-
		KWK.KPU)
216	Bukti PT-17C1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala
		daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Jigonikme.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
217	Bukti PT-17D	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
218	Bukti PT-17D1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
219	Bukti PT-17E	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mewoluk.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
220	Bukti PT-17F	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ilu. (Lampiran
		Model DB1-KWK. KPU)
221	Bukti PT-17G	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yamo.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)

222	Bukti PT-17H	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Torere.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
223	Bukti PT-17I	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Fawi. (Lampiran
		Model DB1-KWK. KPU)
224	Bukti PT-17J	Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
		Pemerintahan Kampung Pemerintah Kabupaten
		Puncak Jaya Kepda Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Puncak Jaya perihal Menjawab Surat KPU
225	Bukti PT-17K	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada
		Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan
		Klemen Tinal oleh Kepala Suku Umum atas nama
		Yulenus Enumbi
226	Bukti PT-17L	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada
		Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan
		Klemen Tinal oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat
		(LMA) atas nama Yermis Samore
227	Bukti PT-18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB –
		KWK.KPU)
228	Bukti PT-18 A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota
		(Lampiran Model DB 1-KWK.KPU)
229	Bukti PT-18 B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU)

230	Bukti PT-18 C	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Maki oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
231	PT-18 C 1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
232	Bukti PT-18 C 2	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
233	Bukti PT-18 C 3	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
234	Bukti PT-18 C 4	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
235	Bukti PT-18 C 5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pirime oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
236	Bukti PT-18 C 6	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya
237	Bukti PT-18 C 7	(Model DA 1-KWK.KPU) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

		Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2- KWK.KPU)
238	Bukti PT-18 C 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Tiomneri
		oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
239	Bukti PT-18 C 9	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik
		Tiomneri (Model DA 1-KWK.KPU)
240	Bukti PT-18 C 10	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat
		Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiomneri (Model
		DA2-KWK.KPU)
241	Bukti PT-18 C 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik
		Kuyawage oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-
		KWK.KPU)
242	Bukti PT-18 C 12	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Distrik Kuyawage (Model DA 1-KWK.KPU)
243	Bukti PT-18 C 13	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat
		Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kuyawage (Model
		DA 2-KWK.KPU)
244	Bukti PT-18 C 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

245	Bukti PT-18 C 15	Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Gamelia oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
246	Bukti PT-18 C 16	Kelurahan/Distrik Gamelia (Model DA 1-KWK.KPU) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gamelia (Model DA2-KWK.KPU)
247	Bukti PT-18 C-17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Macagaineri (Model DA-KWK.KPU)
248	Bukti PT-18 C 18	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Macaigaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
249	Bukti PT-18 C 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Balingga oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU)
251	Bukti PT-18 C 20	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
252	Bukti PT-18 C 21	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

		Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Balingga (Model DA 2-KWK.KPU)
253	Bukti PT-18 C 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga (Model DA - KWK.KPU)
254	Bukti PT-18 C 23	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/ Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1- KWK.KPU)
255	Bukti PT-18 C 24	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga
256	Bukti PT-18 C 25	Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA2-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
257	Bukti PT- 18 C 26	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
258	Bukti PT-18 C 27	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
259	Bukti PT-18 C 28	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya
		(Model DA 1-KWK.KPU)
260	Bukti PT-18 C 29	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya
		(Model DA 1-KWK.KPU)
261	Bukti PT- 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Kabupaten Puncak oleh Komosi
		pemilihan Umum Kabupaten Puncak (DB-KWK.KPU)
262	Bukti PT-19 A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala
		daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak
		DB1-KWK. KPU)
263	Bukti PT-19 B	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah
		dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB2-
		KWK. KPU)
264	Bukti PT-20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. (Model
		DB-KWK.KPU)
265	Bukti PT-20A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Dogiyai.
		(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
266	Bukti PT-20B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khuaya Vana Dawhyhymana Daman Dalasifylasi

Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. (Model DB2-KWK.KPU)
267	Bukti PT-21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya
268	Bukti PT-21a	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya
269	Bukti PT-21b	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
270	Bukti PT-21c	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya
271	Bukti PT-21d	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wandai Kabupaten Intan
272	Bukti PT-21e	Jaya Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Blandoga Kabupaten
273	Bukti PT-21f	Intan Jaya Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Sugapa Kabupaten Intan
274	Bukti PT-22	Jaya Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum

		Kabupaten Mimika
275	Bukti PT-22a	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Intan Mimika
276	Bukti PT-22b	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Agimuga Kabupaten
		Mimika
277	Bukti PT-22 b1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Agimoga Kabupaten
		Mimika
278	Bukti PT-22 b2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Kuala Kencana
		Kabupaten Mimika
279	Bukti PT-22 b3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Kuala Kencana
		Kabupaten Mimika
280	Bukti PT-22 b4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Baru Kabupaten
		Mimika
281	Bukti PT-22 b5	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten
		Mimika
282	Bukti PT-22 b6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Jila Kabupaten Mimika
283	Bukti PT-22 b7	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan

		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Jila Kabupaten Mimika
284	Bukti PT-22 b8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Jita Kabupaten Mimika
285	Bukti PT-22 b9	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Jita Kabupaten Mimika
286	Bukti PT-22 b10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Jauh
		Kabupaten Mimika
287	Bukti PT-22 b11	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh
		Kabupaten Mimika
288	Bukti PT-22 b12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah
		Kabupaten Mimika
289	Bukti PT-22 b13	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Tengah
		Kabupaten Mimika
290	Bukti PT-22 b14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat
		Kabupaten Mimika
291	Bukti PT-22 b15	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Kabupaten
		Mimika
292	Bukti PT-22 b16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Jauh
		Kabupaten Mimika
293	Bukti PT-22 b17	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh
		Kabupaten Mimika
294	Bukti PT-22 b18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Tengah
		Kabupaten Mimika
295	Bukti PT-22 b19	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Tengah
		Kabupaten Mimika
296	Bukti PT-22 b20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur
		Kabupaten Mimika
297	Bukti PT-22 b21	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten
		Mimika
298	Bukti PT-22 b22	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Tingkat Distrik Mimika Timur
		Kabupaten Mimika
299	Bukti PT-22 b23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Tembagapura
		Kabupaten Mimika
300	Bukti PT-22 b24	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		Suara Pasangan Calon Gubernul dan Wakii Gubernul

		di TPS Dalam Wilayah Distrik Tembagapura Tengah Kabupaten Mimika
301	Bukti PT-22 b25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwamki Narama
		Kabupaten Mimika
302	Bukti PT-22 b26	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Kwamki Narama
		Kabupaten Mimika
303	Bukti PT-23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Supiori
304	Bukti PT-23 A	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
		penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur Provinsi Papua di Komisi Pemilihan
		Umum Kabupaten Supiori (Model DB2- KWK.KPU)
305	Bukti PT- 23 B	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten
		Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
306	Bukti PT-23 C	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model
		DB 1-KWK.KPU)
307	Bukti PT-23 D	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Fotokopi Gubernur dan Wakil
		Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat
		Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kepulauan Aruri
		(Model DA - KWK.KPU)
308	Bukti PT-23 D 1	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi

		penghitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik(Model DA 2- KWK.KPU)
309	Bukti PT- 23 D 2	,
310	Bukti PT-23 D 3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
311	Bukti PT-23 D 4	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
312	Bukti PT- 23 D 5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori (Model DA - KWK.KPU)
313	Bukti PT- 23 D 6	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2-KWK.KPU)
314	Bukti PT-23 D 7	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)

315	Bukti PT-23 D 8	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
316	Bukti PT-23 D 9	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Selatan Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
317	Bukti PT-23 D10	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
318	Bukti PT-24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Mambramo Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB- KWK.KPU)
319	Bukti PT-24 A	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
320	Bukti PT-24B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
321	Bukti PT-24C	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

		Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
322	Bukti PT-24D	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
		Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
323	Bukti PT-24E	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
		Kabupaten/Kota Mambramo Raya (Model DA 1-
		KWK.KPU)
324	Bukti PT-24F	Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
		Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
325	Bukti PT-24G1-	Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
	G7	untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota
		Mamberamo Raya
326	Bukti PT-25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil
		Kepala daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
327	Bukti PT-25a	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah
		Di tingkat Kabupaten Kerrom
328	Bukti PT-25b	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Arso.
		(Model DB-KWK.KPU)
329	Bukti PT-251	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah

		Kelurahan/Distrik Arso Kabupaten/Kota Keerom(Model DA 1-KWK.KPU)
330	Bukti PT-25b2	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
331	Bukti PT-25b3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe Kabupaten Keerom
332	Bukti PT-25b4	(Model DA - KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Towe Kabupaten/Kota Keerom
		(Model DA 1-KWK.KPU)
333	Bukti PT-25b5	Fotokopi Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe
334	Bukti PT-25b6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waris Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
335	Bukti PT-25b7	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Waris Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
336	Bukti PT-25b8	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan

		Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
337	Bukti PT-25b9	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil
		Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur
		dan Wakil Gubernur di Tingkat Distrik
338	Bukti PT-25b10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Skanto Kabupaten Keerom
		(Model DA - KWK.KPU)
339	Bukti PT-25b11	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil
		Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur
		dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Distrik Kabupaten/Kota Keerom (Model DA
		1-KWK.KPU)
340	Bukti PT-25b12	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-
		KWK.KPU)
341	Bukti PT-25b13	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil
		Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur
		dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah
		Kelurahan/Distrik Skanto Kabupaten/Kota Keerom
		(Model DA 1-KWK.KPU)
342	Bukti PT-25b14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Arso Timur Kabupaten
		Keerom (Model DA - KWK.KPU)
343	Bukti PT-25b15	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil
		Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur
		dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah

		Kelurahan/Distrik Arso Timur Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
344	Bukti PT-26	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
		Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
		Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kabupaten Sarmi. (Model D6-KWK. KPU)
345	Bukti PT-26A	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan
040	Bulli 1 20/1	Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi(Model DB-
		KWK.KPU)
346	Bukti PT-26B	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian
		khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-
		KWK.KPU)
347	Bukti PT-26C	Catalogi Daggiotage Mahayatan salai dan kajadian
J+1	DUKII F 1-20U	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian
547	DUKII F 1-20C	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil
341	DUKII F I -20U	
547	DUKII F I -20C	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil
047	DUKII F I -20C	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
047	DUKII F I -20C	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi
348	Bukti PT-26D	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2- KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat
348	Bukti PT-26D	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
		khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
348	Bukti PT-26D	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
348	Bukti PT-26D	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013
348	Bukti PT-26D Bukti PT-26E	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi. (Model DB1-KWK.KPU)
348	Bukti PT-26D	khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB2-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013

	Hulu <i>(Model DA 4 – KWK.KPU)</i>
351 Bukti PT-26F1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Sarmi. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
352 Bukti PT-26F2	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
353 Bukti PT-26F3	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
354 Bukti PT-26F4	Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Apawer Hulu. (Model DA 5 – KWK.KPU)
355 Bukti PT-26F5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (Model DB-KWK.KPU)
356 Bukti PT-26F6	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
357 Bukti PT-26F7	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. (Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
358 Bukti PT-26F8	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat

		Distrik Sarmi Timur. (Model DB1-KWK.KPU)
359	Bukti PT-26F9	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013
000	D 11: DT 00540	Tingkat Distrik Sarmi Selatan. (Model DB1-KWK.KPU)
360	Bukti PT-26F10	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi.
261	Bukti PT- 27	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
361	DUKII P 1 - 21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten
		oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi (Model DB –
		KWK.KPU)
362	Bukti PT- 27A	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian
		Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB 2 -
		KWK.KPU)
363	Bukti PT-27B	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah
		dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK.
		KPU)
364	Bukti PT-27C	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah
		dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK.
		KPU)
365	Bukti PT-27D	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
366	Bukti PT-27E	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
367	Bukti PT-27F	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
368	Bukti PT-27F1	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
369	Bukti PT-27F2	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
370	Bukti PT-27F3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
371	Bukti PT-27F4	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
372	Bukti PT-27F5	Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di

		Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
373	Bukti PT-27F6	Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 5
374	Bukti PT-27F7	 KWK.KPU) Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
375	Bukti PT-27F8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Obaa Kabupaten Mappi
376	Bukti PT-27F9	(Model DA – KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Obaa Kabupaten Mappi
377	Bukti PT-27F10	(Model DA1—KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
378	Bukti PT-27F11	(Model DA1—KWK.KPU) Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
379	Bukti PT-27F12	Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam

wilayah Distrik Kaibar Kabupaten Mappi (Model DA1-

KWK.KPU)

380	Bukti PT-27F13	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
381	Bukti PT-27F14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di
		Distrik Passue Kabupaten Mappi
382	Bukti PT-27F15	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan
		pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan
		umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam
		wilayah Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model
		DA1—KWK.KPU)
383	Bukti PT-27F16	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
		(Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten
		Маррі
384	Bukti PT-27F17	Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan
		Kejadian Khusus yang berhubungan dengan
		rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum
		Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi
		Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia
		Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU)
385	Bukti PT-27F18	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
		Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan
		Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
		Tahun 2013 di Tingkat Distrik Passue Kabupaten
		Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
386	Bukti PT-27F19	Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
387	Bukti PT-27F20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di
		Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
388	Bukti PT-27F21	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan
		pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan
		umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam
		wilayah Distrik Minyamur Kabupaten Mappi (Model
		DA1—KWK.KPU)
389	Bukti PT-27F22	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
		(Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Minyamur
		Kabupaten Mappi
390	Bukti PT-27F23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di
		Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
391	Bukti PT-27F24	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan
		pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan
		umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam
		wilayah Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi (Model
		DA1—KWK.KPU)
392	Bukti PT-27F25	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
		(Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Citak Mitak
		Kabupaten Mappi

393	Bukti PT-27F26	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
394	Bukti PT-27F27	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Venaha Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
395	Bukti PT-27F28	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
396	Bukti PT-27F29	Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
397	Bukti PT-27F30	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
398	Bukti PT-27F31	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
399	Bukti PT-27F32	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)

400	Bukti PT-27F33	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten
401	Bukti PT-27F34	Mappi Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
402	Bukti PT-27F35	Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Haju Kabupaten Mappi
403	Bukti PT-27F36	Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
404	Bukti PT-27F37	Fotokopi Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik (Model DA 6 – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
405	Bukti PT-27F38	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
406	Bukti PT-27F39	Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam

wilayah Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi

(Model DA1—KWK.KPU) 407 PT-27F40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi 408 Bukti PT-27F41 Fotokopi Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA -KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi 409 Bukti PT-27F42 Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Fotokopi pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model DA1— KWK.KPU) 410 Bukti PT-27 F43 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi 412 Bukti PT-27 F44 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Assue Kabupaten Mappi 413 Bukti PT-27 F45 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

(Model D 6 – KWK.KPU)

Tahun 2013 di Tingkat Distrik Assue Kabupaten Mappi

414	Bukti PT-27 F46	Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
415	Bukti PT-28	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. (Model DB-KWK.KPU)
416	Bukti PT-28A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Deiyai.
417	Bukti PT-28B	(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejahdian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. (Model DB2-KWK.KPU)
418	Bukti PT-29	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Waropen (Model DB - KWK.KPU)
419	Bukti PT-29A	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota: Waropen (Lampiran Model DB-1)
420	Bukti PT- 29B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Waropen (Model DB 2-KWK.KPU)
421	Bukti PT-30	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Nduga

		(lampiran Model DB1-KWK. KPU)
422	Bukti PT-30a	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah
		dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB2-
		KWK. KPU)
423	Bukti PT-31	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
424	Bukti PT-32	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
425	Bukti PT-33	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
426	Bukti PT-34	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
427	Bukti PT-35	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
428	Bukti PT-36	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
429	Bukti PT-37	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
430	Bukti PT-38	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
431	Bukti PT-39	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
432	Bukti PT-40	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
433	Bukti PT-41	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon
		Nomor Urut 3
434	Bukti PT-42	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi
		Pemilihan Umum Merauke Nomor
		BA.22/KPU/MRK/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013;

444	Bukti PT – 42 A Bukti PT – 42 B	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian
		Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubeernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Merauke (Model DB2- KWK.KPU)
446	Bukti PT – 42 C	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kurik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
447	Bukti PT-42 C1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA1- KWK.KPU)
448	Bukti PT-42 C2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Naukenjerai (Model DA- KWK.KPU)
449	Bukti PT-42 C3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU)
450	Bukti PT-42 C4	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA2-KWK.KPU)
451	Bukti PT-42 C5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Elikobel Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
452	Bukti PT-42 C6	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
453	Bukti PT-42 C7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ulilin Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
454	Bukti PT-42 C8	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Distrik Ulilin (Model DA 1-KWK.KPU)
455	Bukti PT-42 C9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DA- KWK.KPU)
456	Bukti PT-42 C10	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
457	Bukti PT-42 C11	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DB2-
458	Bukti PT- 42 C12	KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke

		(Model DA-KWK.KPU)
459	Bukti PT-42 C13	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
		Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Lampiran Model
		DA 1-KWK.KPU)
460	Bukti PT-42 C14	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur
		Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke
		(Model DB2-KWK.KPU)
461	Bukti PT-42 C15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke
		(Model DA-KWK.KPU)
462	Bukti PT-42 C16	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
		Distrik Malind Kabupaten Merauke (Lampiran Model
		DA 1-KWK.KPU)
463	Bukti PT-42 C17	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian
		Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur
		Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke
		(Model DB2-KWK.KPU)
464	Bukti PT-42 C18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Tanah Miring Kabupaten
		Merauke (Model DA-KWK.KPU)
465	Bukti PT-42 C19	Fotokopi Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tanah

466	Bukti PT-42 C20	Miring Kabupaten Merauke (Model DA 1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
467	Bukti PT-42 C21	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
468	Bukti PT-42 C22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
469	Bukti PT-42 C23	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
470	Bukti PT-42 C24	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA2-KWK.KPU)
471	Bukti PT-42 C25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
472	Bukti PT-42 C26	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung

	Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
473 Bukti PT-42 C27	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
474 Bukti PT-42 C28	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
475 Bukti PT-42 C29	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
476 Bukti PT-42 C30	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
477 Bukti PT-42 C31	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Animha Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
478 Bukti PT-42 C32	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Animha Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
479 Bukti PT-42 C33	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kaptel Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
480 Bukti PT-42 C34	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

		Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kaptel Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
481	Bukti PT-42 C35	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
482	Bukti PT-42 C36	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
483	Bukti PT-42 C37	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
484	Bukti PT-42 C38	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
485	Bukti PT-42 C39	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Waan Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
486	Bukti PT-42 C40	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Waan Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA
487	Bukti PT-42 C41	1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kimaam

		Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
488	Bukti PT-42 C42	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
		Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (lampiran Model
		Da 1-Kwk.Kpu)
489	Bukti PT- 43	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Nabire.
490	Bukti PT- 43a	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Nabire.
491	Bukti PT- 43b	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Kabupaten
		Nabire.
492	Bukti PT- 43 b1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Kabupaten
		Nabire.
493	Bukti PT- 43 b2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten
		Nabire.
494	Bukti PT- 43 b3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Kimi Kabupaten
		Nabire.
495	Bukti PT- 43 b4	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi

		Pemilihan Umum Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
496	Bukti PT- 43 b5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
497	Bukti PT- 43 b6	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
498	Bukti PT- 43 b7	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire
499	Bukti PT- 43 b8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
500	Bukti PT- 43 b9	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
501	Bukti PT- 43 b10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
502	Bukti PT- 43 b11	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
503	Bukti PT- 43 b12	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Napan Kabupaten Nabire

504	Bukti PT- 43 b13	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Siriwo Kabupaten Nabire
505	Bukti PT- 43 b14	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wapoga Kabupaten Nabire
506	Bukti PT- 44	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
507	Bukti PT- 44 a	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
508	Bukti PT- 44 b	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
509	Bukti PT- 44 b1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
510	Bukti PT- 44 b2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
511	Bukti PT- 44 b3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
512	Bukti PT- 44 b4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Abepura Kota Jayapura.

513	Bukti PT- 44 b5	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Abepura Kota Jayapura.
514	Bukti PT- 44 b6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Heram Kota Jayapura.
515	Bukti PT- 44 b7	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Heram Kota Jayapura.
516	Bukti PT- 44 b8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Muara Tami Kota
		Jayapura.
517	Bukti PT- 44 b9	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Muara Tami Kota
		Jayapura.
518	Bukti PT- 45	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan
		Yapen (Model DB - KWK.KPU)
519	Bukti PT- 45a	Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan
		Yapen (Model DB - KWK.KPU)
520	Bukti PT- 45b	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Selatan.
521	Bukti PT- 45b1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Selatan.
522	Bukti PT- 45b2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Barat

523	Bukti PT- 45b3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Barat
524	Bukti PT- 45b4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Timur
525	Bukti PT- 45b5	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah
		dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Tingkat Distrik Yapen Timur
		Kabupaten Kepulauan Yapen
526	Bukti PT- 45b6	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Timur
527	Bukti PT- 45b7	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Utara
528	Bukti PT- 45b8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Utara
529	Bukti PT- 45b9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Angkaisera
530	Bukti PT- 45b10	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Di TPS Dalam Wilayah Distrik Angkaisera
531	Bukti PT- 45b11	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah
		dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi
		Pemilihan Umum Tingkat Distrik Kasiwo Kabupaten
		Kepulauan Yapen
532	Bukti PT- 45b12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Ditingkat Dsitrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan
		Yapen (Model DA- KWK.KPU)
533	Bukti PT- 45b13	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kasiwo
534	Bukti PT- 45b14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Ampimoi
535	Bukti PT- 45b15	Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara
		Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di
		TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Ampimoi
536	Bukti PT- 45b16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Wonawa
537	Bukti PT- 45b17	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Di TPS Dalam Wilayah Distrik Wonawa
538	Bukti PT- 45b18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Doom
539	Bukti PT- 45b19	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Di TPS Dalam Wilayah Distrik Doom
540	Bukti PT- 45b20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Windesi
541	Bukti PT- 45b21	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Di TPS Dalam Wilayah Distrik Windesi
542	Bukti PT- 45b22	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan
		Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
543	Bukti PT- 45b23	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan

	Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
544 Bukti PT- 45b24	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kepulauan Ambai
545 Bukti PT-46	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. (Model DB-KWK.KPU)
546 Bukti PT-46A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil GubernurProvinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayapura. (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
547 Bukti PT-46B	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Timur. (Model DA-KWK.KPU)
548 Bukti PT-46B1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Timur. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
549 Bukti PT-46B2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Ebungfauw. (Model DA-KWK.KPU)
550 Bukti PT-46B3	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ebungfauw. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
551 Bukti PT-46B4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Barat. (Model DA-KWK.KPU)
552	Bukti PT-46B5	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Barat.
553	Bukti PT-46B6	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
554	Bukti PT-46B7	Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (Model DA-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waibu. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
555	Bukti PT-46B8	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (Model DA2-KWK.KPU)
556	Bukti PT-46B9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (Model DA-KWK.KPU)
557	Bukti PT-46B10	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Depapre. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
558	Bukti PT-46B11	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

		Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat
		Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (Model DA2-KWK.KPU)
559	Bukti PT-48B12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Raveni Rara. (Model DA-
		KWK.KPU)
560	Bukti PT-46B13	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Raveni Rara. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
561	Bukti PT-46B14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Yokari. (Model DA-KWK.KPU)
562	Bukti PT-46B15	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yokari. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
563	Bukti PT-46B16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Namblong. (Model DA-
		KWK.KPU)
564	Bukti PT-46B17	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Namblong. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
565	Bukti PT-46B18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (Model DA-
		KWK.KPU)

566	Bukti PT-46B19	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimboran. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
567	Bukti PT-46B20	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian
		Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan
		Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat
		Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (Model
		DA2-KWK.KPU)
568	Bukti PT-46B21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Nimbokrang. (Model DA-
		KWK.KPU)
569	Bukti PT-46B22	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimbokrang. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
570	Bukti PT-46B23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk Gresi. (Model DA-
		KWK.KPU)
571	Bukti PT-46B24	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Kentuk Gresi. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
572	Bukti PT-46B25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Gresi Selatan. (Model DA-
		KWK.KPU)
573	Bukti PT-46B26	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Gresi Selatan.
E74	D. 14: DT 46D27	(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
574	Bukti PT-46B27	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk. (Model DA-
		KWK.KPU)
575	Bukti PT-46B28	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
373	DUKII F 1-40D20	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Kemtuk. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
576	Bukti PT-46B29	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
0.0	24.4.1.1.102 2 0	Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Panitia Pemilihan Distrik Unurum Guay. (Model DA-
		KWK.KPU)
	D.J.#: DT 40D00	Fataliani Balianitulani Hasil Banahitunana Cuara
577	Bukti PT-46B30	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
577	BUKTI P1-46B30	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
577	BUKTI P1-46B30	
577	BUKTI P1-46B30	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
577 578	Bukti PT-46B30	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay.
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (Model DA-
578	Bukti PT-46B31	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (Model DA-KWK.KPU)
578	Bukti PT-46B31	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (Model DA-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
578	Bukti PT-46B31	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (Model DA-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
578	Bukti PT-46B31	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (Model DA-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kaureh. (Lampiran
578 579	Bukti PT-46B31 Bukti PT-46B32	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (Model DA-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kaureh. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
578 579	Bukti PT-46B31 Bukti PT-46B32	Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (Model DA-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kaureh. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

581	Bukti PT-46B34	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Airu. (Lampiran Model
		DB1-KWK.KPU)
582	Bukti PT-46B35	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapsi. (Lampiran Model
		DB1-KWK.KPU)
583	Bukti PT-46B36	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Demta Sentani.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
584	Bukti PT-46B37	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik. (Lampiran Model DB1-
		KWK.KPU)
585	Bukti PT- 47	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Paniai.
586	Bukti PT- 47a	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Paniai.
587	Bukti PT- 47b	Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus
		yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan
		suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil
		kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan
		Umum Kabupaten Paniai.
588	Bukti PT-48	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah di Tingkat Biak Numfor oleh Komisi
		Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor

19/BA.KPU/BN/II/2013. (Model DB-KWK.KPU)

589	Bukti PT-48A	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah Kabupaten.
590	Bukti PT-48B	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik
		Bondifuar. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU)
591	Bukti PT-48b1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik
		Yondidori (lampiran Model DA.1-KWK.KPU)
592	Bukti PT-48b2	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik
		Andey. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
593	Bukti PT-48b3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik
		Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
594	Bukti PT-48b4	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik
		Biak Kota. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
595	Bukti PT-48b5	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung
		(lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
596	Bukti PT-48b6	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik
		Samofa. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
597	Bukti PT-48b7	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil
		Gubernur di PPD dalam Wilayah Kelurahan/Kampung

598	Bukti PT-48b8	Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU). Fotokopi Rekap Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS
599	Bukti PT-48b9	se Distrik Oridek, Tanggal 29 Januari 2013. Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Yawosi, Tanggal 31Januari 2013.
600	Bukti PT-48b10	Fotokopi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Biak Barat Tanggal 29 Januari 2013.
601	Bukti PT-49	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat. (Model DB-KWK.KPU)
602	Bukti PT-49A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Asmat.
603	Bukti PT-49B	(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agats.(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
604	Bukti PT-49B1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
605	Bukti PT-49B2	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
606	Bukti PT-49B3	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fayit. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)

607	Bukti PT-49B4	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
608	Bukti PT-49B5	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari.
		(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
609	Bukti PT-49B6	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari.
		(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
610	Bukti PT-49B7	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (Lampiran
		Model DB1-KWK. KPU)
611	Bukti PT-49B8	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
612	Bukti PT-49B9	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
613	Bukti PT-49B10	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Suator. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
614	Bukti PT-49B11	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
615	Bukti PT-50	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

	Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digul. (Model DB-KWK.KPU)
616 Bukti PT-50A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Boven Digul.
617 Bukti PT-50B	(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi.(Model DB1-KWK.KPU)
618 Bukti PT-50B1	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
619 Bukti PT-50B2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (Model DB1-KWK.KPU)
620 Bukti PT-50B3	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
621 Bukti PT-50B4	Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (Model DB1-KWK.KPU)
622 Bukti PT-50B5	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
623 Bukti PT-50B6	Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (Model DB1-

		KWK.KPU)
624	Bukti PT-50B7	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (Lampiran
		Model DB1-KWK. KPU)
625	Bukti PT-50B8	Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. (Model DB1-
		KWK.KPU)
626	Bukti PT-50B9	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
627	Bukti PT-50B10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Model DB1-
	D 11: DT 50D44	KWK.KPU)
628	Bukti PT-50B11	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Described the second teacher Well Orkers
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran
620	Dukti DT 50P12	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
629	Bukti PT-50B12	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan
629	Bukti PT-50B12	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
629	Bukti PT-50B12	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU)
629 630	Bukti PT-50B12 Bukti PT-50B13	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Lampiran
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
630	Bukti PT-50B13	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
630	Bukti PT-50B13	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan
630	Bukti PT-50B13	Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
633	Bukti PT-50B16	Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (Model DB1- KWK.KPU)
634	Bukti PT-50B17	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
635	Bukti PT-50B18	Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (Model DB1-KWK.KPU)
636	Bukti PT-50B19	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
637	Bukti PT-50B20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (Model DB1-KWK.KPU)
638	Bukti PT-50B21	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
639	Bukti PT-50B22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (Model DB1-KWK.KPU)
640	Bukti PT-51	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (Lampiran Model

		DB1-KWK.KPU)
641	Bukti PT-52	Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (Model DB1-
		KWK.KPU)
642	Bukti PT-53	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
643	Bukti PT-54	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (Model DB1-
		KWK.KPU)
644	Bukti PT-55	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (Lampiran Model
		DB1-KWK.KPU)
645	Bukti PT-56	Fotokopi Berita AcaraR ekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (Model
		DB1-KWK.KPU)
646	Bukti PT-57	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
647	Bukti PT-58	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelum. (Model
		DB1-KWK.KPU)
648	Bukti PT-59	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelum. (Lampiran
		Model DB1-KWK.KPU)
649	Bukti PT-60	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

		Partai Demokrat Nomor 484/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten
		Lanny Jaya Provinsi Papua
650	Bukti PT-61	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 105/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010
		tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan
		Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten
		Puncak Jaya Provinsi Papua
651	Bukti PT-62	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
		Partai Demokrat Nomor 81/SK/DPP.PD/DPC/II/2010
		tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan
		Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten
		Yalimo Provinsi Papua
652	Bukti PT-63	Vidio kehadiran KPU pusat, Bawaslu di Tolikara saat
		Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013
653	Bukti PT-64	Vidio Kesepakatan Warga 3 distrik mendukung Calon
		Pasangan Calon Nomor Urut 3
654	Bukti PT-65	Bukti fisik tidak diserahkan
655	Bukti PT-66	Bukti fisik tidak diserahkan
656	Bukti PT-67	Bukti fisik tidak diserahkan
657	Bukti PT-68	Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara
		Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan
		Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
		tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
		Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
		Indonesia Tahun 1945
658	Bukti PT-69	Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
		Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
		Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah
		(PILKADA)
659	Bukti PT-70	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
		41/PUU-IX/2011 perkara permohonan Pengujian
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah

		diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggati
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Yang
		ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
		2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
		Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
		Tahun 1945
660	Bukti PT-71	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
		22/PUU-VII/2009 perkara permohonan Pengujian
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
		Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
		Tahun 1945
661	Bukti PT-72	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
		3/SKLN-X/2012 perkara Sengketa Kewenangan
		Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan
		Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
		Indonesia Tahun 1945
662	Bukti PT-73	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos,
		Selasa 24 Januari 2013, tentang Seantero Papua
		Dukung Lukas Klemen Jadi Gubernur Satu Putaran
663	Bukti PT-74	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7
		Februari 2013, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya
		dan Yahukimo
664	Bukti PT-75	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu
		5 Februari 2013, tentang Pilgub Lancar, Bupati Intan
		Jaya Berikan Apresiasi Kepada Masyarakatnya, dan
		Tentang Lusa Hasil Perolehan Suara Pilgub
		Diplenokan
665	Bukti PT-76	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos,
		Selasa 22 Januari 2013, tentang Presiden SBY Restui
		Lukmen Pimpin Papua
666	Bukti PT-77	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu

		16 Januari 2013, tentang Lukmen Siap Bangun Papua Dengan Tiga Tungku, Merauke Akan Dijadikan Lumbung Pangan
667	Bukti PT-78	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar di Sentani Bersama Lukmen
668	Bukti PT-79	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar Ustadz H. Koko Liem, SQ, MA Bersama Lukmendi Pasar Lama Sentani, Minggu 20 Januari 2013
669	Bukti PT-80	Fotokopi Kliping Media, <u>www.vivanews.com</u> , Kamis 14 Februari 2013, 17.17 WIB, tentang Anas dan Dewi Persik di Kampanye Pilkada Papua
670	Bukti PT-81	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang Mengintip Aktivitas di KPU Kota Jayapura 4 Hari Menjelang Pencoblosan, 1500 Surat Suara Sisa Sudah Diterima, Logistik Sudah Didistribusikan
671	Bukti PT-82	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang KPU Ajak Masyarakat Sukseskan Pilgub, dan tentang Amankan Pilgub, Polres Jayapura Kerahkan 450 Personel Untuk Pengamanan di Seluruh TPS
672	Bukti PT-83	Fotokopi Kliping Media, <u>www.vivanews.com</u> , Kamis 14 Februari 2013, 17.19 WIB, tentang Kapolri: Pemilihan Kepala Daerah, Papua Aman
673	Bukti PT-84	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 2 Februari 2013, tentang Senin Mendatang KPU Kota Pleno Suara
674	Bukti PT-85	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Pemilukada Papua Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain
675	Bukti PT-86	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Baru 10 PPD yang Masukkan

		Berita Acara Ke KPU Jayawijaya, dan tentang Surat
		Suara 7 Distrik, Besok KPU Keerom Pleno
676	Bukti PT-87	Fotokopi Kliping Media, www.cenderawasihpos.com,
		Kamis 7 Februari 2013, 17.42, tentang Lukmen Unggul
		di Jayawijaya Dan Yahukimo
677	Bukti PT-88	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7
		Februari 2013, tentang Kandidat dan Masyarakat
		Harus Bersabar Tunggu Hasil Pleno KPU
678	Bukti PT-89	Fotokopi Kliping Media, <u>www.cenderawasihpos.com</u> ,
		Kamis 7 Februari 2013, 17.46, tentang Tim Lukmen
		Laporan <i>Black Campaign</i> Ke Panwaslu
679	Bukti PT-90	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 8
		Februari 2013, tentang DPT Pilgub Papua Sudah
		Sesuai Mekanisme
680	Bukti PT-91	Fotokopi Kliping Media, <u>www.vivanews.com</u> , Rabu 13
		Februari 2013, 22.36, tentang Lukas-Klemen,
		Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih
681	Bukti PT-92	Fotokopi Selebaran Gelap, tentang Bagaimana Papua
		Mau Aman?? Kalo Memimpin Daerahnya Saja
		Selalu Rusuh!!! Tolak Lukas-Klemen Pimpin Papua
		–Masyarakat Cinta Damai-
682	Bukti PT-93	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02,
		Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Papua
683	Bukti PT-94	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos,
		21Januari 2013, tentang Ibadah Pengutusan Lukas-
		Klemen di Kampung Babrongko, Kabupaten Jayapura
684	Bukti PT-95	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 25
		Januari 2013, tentang Hari Ini, Logistik Pemilukada
		Gubernur Didistribusikan
685	Bukti PT-96	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 28
		Januari 2013, tentang Besok Pencoblosan Pilgub,
		Penyelenggara Harus Jujur
686	Bukti PT-97	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 1
		Februari 2013, tentang Sebagian PPD Rampungkan

		Rekapitulasi Suara
687	Bukti PT-98	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5
		Februari 2013, tentang HMS-Yop Unggul Di Kota
		Jayapura, Lukmen Menang di Tolikara
688	Bukti PT-99	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 4
		Februari 2013, tentang Sempat Dipalang, Kotak Suara
		Dari Distrik Airu Akhirnya Tiba Di KPU, dan Tentang Di
		Supiori, Pasangan Lukmen Unggul Sementara
689	Bukti PT-100	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21
		Januari 2013, tentang Di Yalimo, Lukmen Disambut
		Ribuan Pendukung
690	Bukti PT-101	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Foto
		Kegiatan Tabligh Akbar di Sentani
691	Bukti PT-102	Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos,
		tentang KPU Sarmi Segera Pleno Hasil Pemilukada
		Gubernur
692	Bukti PT-103	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
		81/PUU-VIII/2010 perkara permohonan Pengujian
		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
		Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-
		Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
		Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap
		Undang-Undang Dasar Republoik Indonesia Tahun
		1945
693	Bukti PT-104	Fotokopi Surat Keputusan Nomor
		82/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan
		Komposisi Pengurus DPC Partai Demokrat
694	Bukti PT-105	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-
		VI/2008
695	Bukti PT-106	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor urut 3
696	Bukti PT-107	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara

		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
697	Bukti PT-108	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
698	Bukti PT-109	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
699	Bukti PT-110	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
700	Bukti PT-111	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
701	Bukti PT-112	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
702	Bukti PT-113	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
703	Bukti PT-114	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
704	Bukti PT-115	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
705	Bukti PT-116	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
706	Bukti PT-117	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
707	Bukti PT-118	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan

		Calon Nomor Urut 3
708	Bukti PT-119	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
709	Bukti PT-120	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
710	Bukti PT-121	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
711	Bukti PT-122	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
712	Bukti PT-123	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
713	Bukti PT-124	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
714	Bukti PT-125	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor urut 3
715	Bukti PT-126	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan masyarakat
		Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung
		Pasangan Calon Nomor Urut 3
716	Bukti PT-127	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
717	Bukti PT-128	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
718	Bukti PT-129	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3

719	Bukti PT-130	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
720	Bukti PT-131	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
721	Bukti PT-132	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara
		masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan
		Calon Nomor Urut 3
722	Bukti PT-132a-	CD
	bukti PT-132e	
723	Bukti PT-132f	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua tentang
		Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua
		Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan
		Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam
		Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
		D D T 0040
		Provinsi Papua Tahun 2013
724	Bukti PT-132g	Provinsi Papua Tahun 2013 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A
724	Bukti PT-132g	•
724	Bukti PT-132g	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A
724	Bukti PT-132g	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah
724	Bukti PT-132g	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum

Menimbang bahwa di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Danang Jaya, M.Si.

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait;
- Saksi mengikuti proses penetapan DPT di tingkat provinsi yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon yang diawali dengan pemaparan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- Masing-masing saksi pasangan calon diberikan hak untuk bertanya terkait
 DPT tersebut dan selanjutnya pengesahan DPT masing-masing
 kabupaten/kota oleh KPU;

- Khusus untuk Kota Jayapura ada penambahan jumlah pemilih di Distrik Abepura sebanyak 7.690 yang selanjutnya telah diakomodir dalam rapat pleno tersebut;
- Dalam proses penetapan DPT tersebut tidak ada keberatan dari semua tim sukses pasangan calon dan penetapan DPT tersebut dilakukan secara aklamasi:

2. Benny Kogoya

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Tolikara;
- Proses pemilihan berjalan lancar dan aman;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten diawali dengan pemaparan rekapitulasi masing-masing distrik;
- Rekapitulasi tersebut juga dihadiri oleh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi;

3. Yuren Weya

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Kanggime;
- Bahwa menurut saksi mayoritas masyarakat di Distrik Kanggime bersepakat untuk menyerahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan putra daerah Tolikara;
- Menurut saksi di Distrik Kanggime tidak ada saksi Pemohon yang bernama Gurik.

4. Agus Narek

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Gilomandu;
- Bahwa mayoritas masyarakat di Distrik Gilomandi telah sepakat untuk menyerahkan suaranya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 Sdr. Josias
 Karoba berusaha untuk meminta suara tapi oleh masyarakat tidak diberikan;
- Bahwa istri Yoris Karoba tidak hadir pada saat proses pemilihan.

5. Kletus B. Wetipo, S.Sos.

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa tidak benar proses kampanye di Jayawijaya berlangsung rusuh;
- Tidak benar bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan lancar, aman, transparan, tidak ada persoalan dan Berita Acara Rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena saksi yang lain tidak hadir.

6. Amandus Ubruange

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Nduga;
- Pendistribusian logistik di Kabupaten Nduga telah dilakukan oleh Termohon;
- Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

7. Yermias Samore

- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan Sistem Noken:
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 dan tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

8. Hengky D. Yikwa

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Memberamo Tengah;
- Proses pendistribusian logistika dilakukan mulai tanggal 21-28 Januari 2013;
- Proses pemilihan dilakukan dengan Sistem Noken;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan yang menandatangi hanya 3 saksi pasangan calon

9. Kenius Tabuni

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh Termohon hingga tanggal 28
 Januari 2013;
- Saksi melakukan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 dan diawali dengan adanya duduk bicara dari kepala kampung;
- Proses rekapitulasi dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013 dan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi tersebut;

10. Wundien Yikwa

Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa saksi telah menyaksikan proses pemilihan di Kabupaten Lanny Jaya berjalan baik dan lancar serta dilaksanakan di tiap TPS.
- **[2.7]** Menimbang bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP), yang diwakili oleh Ketua MRP bernama Timotius Murib, menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis pada sidang 5 Maret 2013, yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- MRP hanya memberikan keterangan terkait Sistem Noken, namun tidak memberikan keterangan mengenai DPT.
- Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah atau melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku (sebagai representasi politik masyarakat).
- Mekanisme pengambilan keputusan melalui sistem noken dapat berdasarkan musyawarah atau melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku (sebagai representasi politik masyarakat).
- Kebiasaan yang dianut masyarakat selama ini pada dua wilayah kebudayaan (Mee Pago dan La Pago) adalah surat suara dimasukkan dalam noken tertentu yang telah disepakati; atau surat suara dikumpulkan lalu diikat menjadi satu kesatuan dan ditusuk.
- Sistem noken yang dilakukan pada Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 adalah sah.
- Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, bertanggal 13 Februari 2013, tidak perlu disengketakan karena sistem noken telah diakui keabsahannya.
- **[2.8]** Menimbang bahwa (Pjs) Gubernur Papua bernama Constant Karma menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang 5 Maret 2013, yang pada pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan DP4 pada KPU Provinsi Papua untuk dimutakhirkan.
- **[2.9]** Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Maret 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal 13 Februari 2013;
- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Papua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- **[3.5]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:
- [3.5.1] Sesuai fakta dalam persidangan, setidaknya terdapat dua berita acara yang dibuat pascapemungutan suara, yaitu:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU);
- 2. Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
- [3.5.2] Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Kecamatan, Daerah Oleh Panitia Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan, "KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC - KWK.KPU dan Model DC1 -KWK.KPU)".
- [3.5.3] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;

- [3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU) (vide bukti T-1 = bukti PT-1) bukan terhadap Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3);
- [3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah "keputusan atau berita acara rekapitulasi" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;
- [3.5.6] Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, adalah berita acara yang secara substansi merupakan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;
- [3.5.7] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU) (vide bukti T-1 = bukti PT-1), tanpa nomor, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas. Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti T-1 = bukti PT-01), tanpa nomor, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan Pemohon karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) tidak membuat Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur:

[3.5.8] Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, yang menurut Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi, menurut Mahkamah, berita acara tersebut bukanlah berita acara yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Berita acara yang dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah sebagaimana bukti T-1 = bukti PT-1, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU), tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. ...; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah",

maka yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU, tanpa nomor, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide bukti

- T-1 = bukti PT-1), bukan Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
- [3.5.9] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru sehingga secara formal permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
- [3.5.10] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- **[4.2]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.3] Objek permohonan Pemohon salah/keliru;
- **[4.4]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- 2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 20.23 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati,

Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo